

**PERAN BADAN PENASEHAT PEMBINAAN DAN PELESTARIAN  
PERKAWINAN TERHADAP TINGKAT ANGKA PERCERAIAN  
(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Kabupaten  
Madiun)**

**TESIS**



**Oleh :**

**KAMBALI**

**NIM 503210026**

**PROGRAM MAGISTER  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PONOROGO**

**2023**

**PERAN BADAN PENASEHAT PEMBINAAN DAN PELESTARIAN  
PERKAWINAN TERHADAP TINGKAT ANGKA PERCERAIAN  
(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)**

**ABSTRAK**

BP4 adalah suatu organisasi atau badan yang berdiri pada tanggal 3 Januari 1960 yang kemudian dikukuhkan oleh Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 kemudian diakui bahwa BP4 adalah satu-satunya badan yang berusaha di bidang penasihat perkawinan dan pengurangan perceraian. Tugas BP4 adalah memberi nasihat dan pembinaan kepada calon pengantin mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada yang akan melakukannya baik erorangan maupun kelompok, memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga, menyelenggarakan kursus penantran, diskusi, seminar dan kegiatan yang sejenisnya.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*). Teknik pengumpulan data melalui pengumpulan data kepustakaan (*library research*) dan wawancara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat BP4 di Kantor Urusan Agama Kec. Geger Kab. Madiun. serta untuk mengetahui efektivitas peran BP4 terhadap tingginya angka perceraian di Kec. Geger.

Berdasarkan proses pengumpulan data dan analisa data penelitian ini menghasilkan temuan antara lain: 1) Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tugas dan wewenang BP4 di KUA 2) Secara garis besar BP4 yang ada di KUA kurang dimanfaatkan atau tidak lagi digunakan oleh para pihak yang mau cerai ketika mereka sudah mendaftarkan perceraian mereka ke kantor Pengadilan Agama

Efektifitas peran BP4 dan enaggulangi tinnginya angka perceraian secara garis besar sapat dikatakan efektif dalam memebrikan pelayanan yang prima kepada masyarakat serta memberikan rasa kamanan, kenyamanan dan kemudahan dalam konsultasi perkawinan.

**Kata Kunci:** Peran BP4, Fungsi Dan Faktor Terhadap Tinnginya Angka Perceraian.



**THE ROLE OF MARRIAGE DEVELOPMENT AND PRESERVATION  
ADVISORY BOARDS ON DIVORCE RATES  
(Study at the Religious Affairs Office, Geger, Madiun)**

**ABSTRACT**

*BP4 is an organization or body that was founded on January 3 1960 which was later confirmed by the Minister of Religion Number 85 of 1961 and then it was acknowledged that BP4 was the only body that worked in the field of marriage counseling and divorce reduction. BP4's task is to provide advice and guidance to prospective brides and grooms regarding marriage, talak, divorce and reconciliation to those who will do so either individually or in groups, provide assistance in overcoming marital problems, family and household disputes, organize penantran courses, discussions, seminars and other activities. the like.*

*This research is a type of normative juridical research using a statutory approach. Data collection techniques are through library research and interviews. The aim of this research is to determine the supporting and inhibiting factors for BP4 in the District Religious Affairs Office. Geger District. Madiun. and to determine the effectiveness of BP4's role in the high divorce rate in the district. Up roar.*

*Based on the process of data collection and data analysis, this research produced findings including: 1) Lack of public understanding regarding the duties and authority of BP4 in KUA 2) In general, BP4 in KUA is underutilized or no longer used by parties who want to divorce when they have finished. register their divorce at the Religious Court office.*

*The effectiveness of BP4's role and reducing the high divorce rate can generally be said to be effective in providing excellent service to the community as well as providing a sense of security, comfort and convenience in marriage consultations.*

**Keywords:** *Role of BP4, Functions and Factors Concerning High Divorce Rates.*





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
PASCASARJANA**

Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016  
Alamat: Jl. Pramuka No. 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893  
Website: [www.pasca.iainponorogo.ac.id](http://www.pasca.iainponorogo.ac.id) Email: [pasca@iainponorogo.ac.id](mailto:pasca@iainponorogo.ac.id)

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Kambali, NIM 503210026**, Program Magister Prodi Hukum Keluarga Islam dengan judul: "**Peran BP4 Terhadap Tingkat Angka Perceraian Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Kabupaten Madiun**", maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis Munâqashah Tesis.

Ponorogo, 18 Oktober 2023

Pembimbing I,

**Dr. MIFTAHUL HUDA, M.Ag**  
NIP 19605172002121002

Pembimbing II,

**Dr. ROHMAH MAULIDIA, M.Ag**  
NIP 197711112005012003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
PASCASARJANA**

Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016  
Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893  
Website: [www.iainponorogo.ac.id](http://www.iainponorogo.ac.id) Email: [pascasarjana@iainponorogo.ac.id](mailto:pascasarjana@iainponorogo.ac.id)

**KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI**

Tesis yang ditulis oleh **Kambali, NIM 503210026**, dengan judul: **Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Terhadap Tingkat Angka Perceraian (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Geger Kabupaten Madiun)** telah dilakukan ujian tesis dan sidang Majelis *Munāqasah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada **Hari Senin, 06 November 2023** dan dinyatakan **LULUS**.

**Dewan Penguji**

No	Nama Penguji	Tandatangan	Tanggal
1	<b>Dr. Amin Wahyudi, S.Ag., M.Ei.</b> NIP 197502072009011007 Ketua Sidang		
2	<b>Dr. Saifullah, M.Ag.</b> NIP 196208121993031001 Penguji Utama		20/11/23
3	<b>Prof. Dr. Miftahul Huda, M.Ag.</b> NIP 196051720021210002 Penguji II		20/11/23
4	<b>Dr. Rohmah Maulidia, M.Ag.</b> NIP 197711112005012003 Sekretaris		20/11/2023

Ponorogo, 20 November 2023  
Direktur Pascasarjana,

**Dr. Muh. Tasrif, M.Ag**  
NIP-197401081999031001

### PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kambali  
NIM : 503210026  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada IAIN Ponorogo hak atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Terhadap Tingkat Angka Perceraian (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Geger Kabupaten Madiun)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak ini IAIN Ponorogo berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Ponorogo  
Pada tanggal : 20 November 2023

Yang menyatakan



(Kambali)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, Saya Kambali, NIM 503210026, Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: **“Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Terhadap Tingkat Angka Perceraian (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Geger Kabupaten Madiun)”** ini merupakan hasil karya saya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk dimana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila dikemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 18 Oktober 2023

Pembuat pernyataan,



KAMBALI  
NIM 503210026

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perceraian dalam Islam memang bukan sesuatu yang haram, tetapi merupakan suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. Dalam hal ini keutuhan dalam berkeluarga harus dipertahankan agar tidak dibenci oleh Allah SWT. Perkawinan dalam Islam sendiri bertujuan untuk memenuhi petunjuk agama dalam mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia karena pada dasarnya setiap pasangan pasti menginginkan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum, sehingga dalam permasalahan perkawinan harus terjamin dengan jelas terhadap suatu pelanggaran yang terjadi karena perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian atau suatu perikatan yang bersifat abstrak tidak dapat dilihat secara nyata dan hanya dapat dibayangkan melalui pikiran. Sedangkan para ahli hukum Islam memandang pernikahan secara komprehensif yang jangkauannya mengatur hingga hak dan kewajiban antara suami dan istri yang sudah melakukan akad pernikahan.<sup>2</sup>

Setiap calon pengantin harus memiliki kesiapan mental fisik atau material dalam memasuki jenjang pernikahan agar tidak terpengaruh dari persoalan-persoalan internal maupun persoalan-persoalan eksternal. Dengan ini diperlukan bimbingan pranikah bagi setiap calon pengantin sebelum melakukan pernikahan agar mengetahui kehidupan pernikahan dan mempersiapkan diri untuk menajalan kehidupan dalam berumah tangga.

Perlunya bimbingan pranikah bagi calon pengantin sebagai pembekalan untuk melakukan pernikahan, di Kantor Urusan Agama (KUA)

---

<sup>1</sup> Santoso Triwibowo, Budi Anwar & Ahmad Kasyaful, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta, 2018), 10.

<sup>2</sup> Soebekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional* (Bandung : Alumni, 1984), 10.



Penyuluh kini memberikan bimbingan pra nikah bagi setiap calon pengantin yang akan melakukan pernikahan, mengetahui bahwa selain pendakwah Islam, Penyuluh Agama Islam juga melakukan kegiatan sebagai pembimbing, penerang dan pembangunan masyarakat dengan konsep agama.<sup>3</sup>

Bimbingan pra nikah ini wajib diikuti oleh pasangan yang akan menikah agar dalam membangun rumah tangga sama-sama memiliki pengetahuan tentang pernikahan sehingga terbentuknya saling pengertian, saling menghargai dan penuh kasih sayang. Beberapa faktor yang menjadi banyaknya kasus perceraian yang terjadi hingga saat ini yaitu di karenakan kurangnya rasa pengertian antara suami dan istri dan tidak terjalannya komunikasi yang baik antara suami dan istri. Sehingga, dengan adanya program ini diharapkan dapat mengurangi tingkat perceraian yang banyak terjadi di Kabupaten Madiun dan perlunya kesadaran suami istri dalam memahami hak dan tanggung jawabnya yang akan menjadi tolok ukuran berhasilnya program ini.

Berdasarkan data tingkat perceraian di Mahkamah Agung selama beberapa tahun belakangan ini banyak pasangan suami istri yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama khususnya di Kabupaten Madiun yang mana sebagian besar disebabkan oleh gugat cerai. Adapun penyebab banyak diajukannya gugatan cerai diantaranya yaitu banyaknya terjadi perselisihan yang terjadi di dalam rumah tangga pasangan suami istri, adanya ke tidak harmonisan dalam keluarga, terjadinya cekcok dan berbagai konflik serta alasan ekonomi yang menjadi alasan paling banyak dalam pengajuan gugatan perceraian. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan pasangan suami istri dalam mencapai tujuan dalam perkawinan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Wawancara petugas penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, pada tanggal 02 Desember Pukul 12.30 WIB.

<sup>4</sup> Alissa Wahid, "*Bimtek Bimbingan Perkawinan*", Ppt Seminar Bimbingan Teknis Perkawinan Jakarta Pusat, 8 Oktober 2021.

Apabila terjadi pertikaian dalam sebuah rumah tangga maka hendaklah para pihak mendatangkan hakam (juru perdamaian) untuk mendamaikan keduanya. Hakam memiliki peran sebagai juru penengah, apabila upaya pendamaian bantuan hukum tidak berhasil maka dapat meminta bantuan kepada Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang memiliki peran sebagai lembaga penasihat perkawinan. Namun, jika belum juga berhasil bisa ditempuh melalui Pengadilan Agama.

BP4 adalah suatu organisasi atau badan yang berdiri pada tanggal 3 Januari 1960 yang kemudian dikukuhkan oleh Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 kemudian diakui bahwa BP4 adalah satu-satunya Badan yang berusaha di bidang Penasihat perkawinan dan Pengurangan Perceraian. Tugas dan fungsi BP4 tetap konsisten melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkawinan, sehingga peran dan fungsi BP4 sangat diperlukan oleh masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan.<sup>5</sup>

BP4 adalah suatu badan penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan, yang merupakan suatu organisasi yang bersifat profesi. Lembaga ini pula sebagai penunjang sebagian tugas Kementerian Agama Republik Indonesia dalam bidang penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan tiap-tiap pasangan suami isteri (pasutri). Selain itu BP4 juga sebagai lembaga semi resmi yang bertugas membantu Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah.<sup>6</sup>

Pembinaan rumah tangga sakinah atau keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih

---

<sup>5</sup> <http://bp4jatim.blogspot.com/2014/08ad-art-hasil-musyawah.nasional.html>. Diakses pada tanggal 03 Desember, Pukul 20.30 WIB, 5.

<sup>6</sup> Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, *Hasil Munas BP4 XIII tahun 2004 dan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional*, ( Jakarta, 2005), 1.

sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi dan mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Keberadaan BP4 di KUA Kec. Geger kab. Madiun, merupakan suatu upaya untuk peningkatan mutu perkawinan dalam mewujudkan tiap-tiap pasangan suami isteri dalam berumah tangga agar dapat selalu tercipta keharmonisan rumah tangga (bahagia sejahtera) bagi setiap pasangan suami isteri tersebut. Keberadaan BP4 KUA Kec. Geger kab. Madiun di yang tadinya hanya sekedar nama saja tanpa ada program untuk usaha peningkatan mutu dan kualitas perkawinan dalam keluarga kini mulai dihidupkan atau dicanangkan kembali program pembinaan keluarga sakinah yang diharapkan sesuai dengan tujuan diadakannya perkawinan.

Adapun tugas dari BP4 diantaranya adalah memberi nasihat dan pembinaan kepada calon pengantin mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada yang akan melakukannya baik perorangan maupun kelompok, memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga, menyelenggarakan kursus, penataran, diskusi, seminar dan kegiatan yang sejenis.<sup>7</sup>

Peran, fungsi serta tugas BP4 ini sangat dibutuhkan dan perlu untuk diperhatikan tidak hanya sebagai formalitas saja agar calon pengantin yang diberikan nasihat perkawinan sudah benar-benar memahami nasihat atau bimbingan pra nikah yang diberikan. Selain itu, BP4 tidak hanya memberikan nasihat pada saat pra nikah saja tetapi juga memberikan nasihat dan jalan keluar untuk pasangan suami istri yang mengalami masalah dalam menjalankan rumah tangganya. Dan hal ini masih sangat jarang diketahui masyarakat khususnya pada masyarakat Kabupaten Madiun di Kecamatan Geger yang mana apabila terjadi permasalahan dalam perkawinan seringkali mereka langsung mendatangi Pengadilan Agama untuk menyelesaikan masalah perkawinan tersebut, yang sebetulnya BP4 sendiri juga memiliki

---

<sup>7</sup> Ibid.,5.

peran dalam membantu menyelesaikan masalah tersebut.

Banyak pihak berperkara yang dalam proses perceraian melakukan mediasi di Pengadilan Agama tanpa mengetahui adanya keberadaan BP4 sehingga peranan serta fungsi BP4 menjadi kurang efektif, padahal peranan serta fungsi dari adanya penyuluhan BP4 sangat dibutuhkan bagi kedua belah pihak guna untuk menasehati serta membina pihak yang memiliki permasalahan rumah tangga agar kembali menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah.

Keberadaan BP4 yang tidak sejalan dengan tingginya angka perceraian di Indonesia yang tergolong tinggi, khususnya di Kecamatan geger, Kabupaten Madiun. Faktor utama tingginya angka perceraian di kecamatan geger Kabupaten Madiun adalah faktor ekonomi, usia pernikahan yang masih muda, adanya kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga (KDRT), ketidakcocokan pasangan suami istri sehingga berakhir di Pengadilan Agama.

Tingginya tingkat perceraian di daerah tersebut harus dapat ditekan oleh adanya BP4 selaku badan yang memiliki tujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan guna terwujudnya rumah tangga yang baik menurut ajaran Islam dengan:

1. Meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah;
2. Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi;
3. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan;
4. Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga; dan,
5. Mengembangkan jaringan kemitraan dengan instansi/lembaga yang memiliki misi dan tujuan yang sama.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) XV Tahun 2014 Nomor : 260/2-P/BP4/VIII/2014 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Realitanya masih banyak masyarakat yang belum mengenal BP4 itu sendiri sehingga banyak pasangan suami istri yang ketika ada permasalahan di dalam rumah tangganya langsung datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan gugatan. Hal ini serupa dengan fakta yang ada di lapangan pada salah satu BP4 di KUA Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, di mana hasil wawancara awal yang diketahui bahwa BP4 pada wilayah KUA Kecamatan Geger belum efektif dalam menjalankan program pembinaan bagi masyarakat secara khusus. BP4 bagi masyarakat yang hendak bercerai dalam pelaksanaannya masih belum memenuhi tujuan yang diharapkan karena masih banyaknya masyarakat yang kurang faham mengenai fungsi dan peranan dari BP4 itu sendiri.

Fakta ini menjelaskan bahwa BP4 di KUA Kecamatan Geger harus memperkenalkan dan mensosialisasikan lagi agar terlaksananya penekanan perceraian di daerah tersebut dengan adanya program yang telah dicanangkan secara khusus bagi pasangan yang memiliki permasalahan dalam rumah tangganya dan bagi pasangan yang akan melakukan pernikahan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan cakupan optimalisasi fungsi BP4 dalam rangka menekan angka perceraian. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengadakan penelitian lapangan, sumber data dalam penelitian ini adalah data kepustakaan dan data lapangan, sedangkan jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Analisis data dilakukan dalam bentuk analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, lengkap, dan terperinci menurut pokok bahasan yang telah ditentukan, hal ini guna memudahkan interpretasi dan menarik kesimpulan sebagai jawaban permasalahan penelitian.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan program BP4 Kementerian Agama Kabupaten Madiun dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga sakinah. Juga untuk mengetahui langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh BP4 Kementerian Agama dalam mengaktifkan kembali program pembinaan keluarga sakinah, yang diharapkan dapat mengurangi angka perceraian.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis ingin lebih menelusuri lebih jauh peran, fungsi serta upaya BP4 dalam meminimalisir angka perceraian di wilayah Kecamatan geger khususnya. Penulis memilih BP4 sebagai objek yang akan diteliti dikarenakan BP4 sendiri merupakan salah satu organisasi atau badan yang dibentuk untuk memberikan nasihat dan memberikan arahan terhadap pemeliharaan pernikahan yang secara tidak langsung berkaitan dengan upaya penekanan tingginya tingkat perceraian. Untuk melakukan penelitian lebih lanjut permasalahan tersebut penulis mengangkat judul **“Peran BP4 Terhadap Tingkat Angka Perceraian (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Geger Kabupaten Madiun ?
2. Mengapa eksistensi dan fungsi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Geger Kabupaten Madiun belum berperan secara maksimal apa alasannya?
3. Bagaimana implikasi dari fungsi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tentang perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Geger?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat upaya Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dalam menanggulangi tingginya angka perceraian di Kecamatan Geger.
2. Untuk mengetahui efektivitas peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Geger Kabupaten Madiun terhadap tingginya angka perceraian dalam meminimalisir angka perceraian di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

### **D. Manfaat Penelitian**

Untuk memberikan penelitian yang bermanfaat dan mampu menjadi dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini memiliki manfaat yang diantaranya yaitu:

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk dosen serta mahasiswa khususnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo sebagai bahan atau data untuk melakukan penelitian selanjutnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam khususnya, terutama menyangkut efektivitas peranan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dalam menangani tingginya angka perceraian khususnya di wilayah Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi petugas penyuluhan BP4 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Geger, diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi bahan masukan dalam menjalankan perannya dalam menjalankan tugasnya di bagian Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Geger Kabupaten Madiun untuk menangani pasangan suami istri yang memiliki masalah dalam rumah tangganya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menambah pengalaman serta pengetahuan masyarakat dan para pihak, khususnya yang terkait dengan kegiatan penyuluhan agama mengenai bimbingan terhadap pasangan yang akan melakukan pernikahan dan pasangan yang sedang mengalami permasalahan dalam rumah tangganya.

## E. Kajian Terdahulu

Dari penelusuran pustaka yang penulis lakukan, terdapat beberapa kajian terdahulu tentang Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama (KUA), diantaranya yaitu:

Fitrotin Jamilah tahun 2019 yang berjudul “ *Peranan BP4 dalam Membina Keluarga Sakinah dan Penyelesaian Penyelesaian Perkawinan Islam* “. Penulis dalam tulisan ini membahas permasalahan bagaimana peran BP4 dalam penyelesaian perselisihan dalam perkawinan agar terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini diantaranya yaitu ada beberapa garis besar yang menjadi penghambat petugas BP4 dalam menjalankan tugasnya, diantaranya yaitu adanya kecenderungan petugas BP4 untuk menunggu kasus perceraian datang ke kantor BP4, tidak pro-aktif untuk mencari keluarga siapa yang mengalami permasalahan sehingga dapat dibantu untuk diselesaikan. Faktor lain adalah terbitnya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 25 yang menyatakan Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan



(Pengadilan Negeri) dan para petugas BP4 cenderung bersifat pasif yang artinya akan membantu menyelesaikan permasalahan perkawinan bagi mereka yang datang padanya sehingga petugas hanya menunggu datangnya bola bukan menjemput bola, padahal berdasarkan pasal 25 UU tersebut di atas bola tak akan datang ke kantor BP4 apabila sebuah perkawinan mengalami pembatalan perkawinan namun datangnya ke pengadilan negeri.<sup>9</sup> Adapun perbedaan tesis ini dengan tulisan sebelumnya ialah dalam tesis ini penulis akan membahas faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung serta efektivitas upaya BP4 terhadap tingginya tingkat perceraian di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

Sumiati tahun 2018 yang berjudul “ *Peranan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Memberikan Penataran dan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Maros (Studi Kasus Di Kecamatan Turikale)* “. Dalam jurnal ini penulis membahas permasalahan tentang bagaimana peran BP4 dalam memberikan penataran dan bimbingan perkawinan di KUA Kabupaten Maros. Hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan BP4 di KUA Kabupaten Maros dilakukan secara efektif dan dilaksanakan setiap hari senin dan kamis pukul 09.00 – 12.00 WITA di mana petugas menyampaikan materi berupa Undang-Undang perkawinan beserta agama kepada calon pengantin dan dampak dari pelaksanaan program BP4 di KUA Maros ini dinilai sangat penting dan bermanfaat oleh masyarakat serta masyarakat juga menyadari betul akan pentingnya persiapan-persiapan pernikahan, baik dari segi psikis maupun fisik.<sup>10</sup> Adapun perbedaan tesis ini dengan tulisan sebelumnya ialah dalam tesis ini penulis akan membahas faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung serta efektivitas upaya BP4 terhadap tingginya tingkat perceraian di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

---

<sup>9</sup> Fitrotin Jamilah, “ *Peranan BP4 dalam Membina Keluarga Sakinah dan Penyelesaian Penyelidikan Perkawinan Islam* “, *Jurnal, Al-Fikrah* Vol. 2 No. 1, Edisi Juni tahun 2019, 58.

<sup>10</sup> Sumiati, “ *PERANAN BADAN PENASIHAT PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MEMBERIKAN PENATARAN DAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KABUPATEN MAROS (Studi Kasus di Kecamatan Turikale)* “, *Jurnal Visipena* Volume 9, Nomor 2, Edisi Desember tahun 2018, 355.

M. Kamran S. Karim, S.H., tahun 2019 yang berjudul “ *Efektivitas Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Meminimalisir Perceraian Di Kota Ternate Tahun 2015-2017* “. Metode yang digunakan penulis dalam tulisan ini yaitu jenis penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif, dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan yuridis sosiologi. Dalam tulisan ini penulis mengangkat dua permasalahan yaitu: 1) Bagaimana efektivitas Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam meminimalisir perceraian di Kota Ternate? 2) Apa saja Faktor pendukung dan penghambat Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian (BP4) dalam meminimalisir perceraian di Kota Ternate? Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran BP4 belum efektif, hal ini juga dikarenakan ada beberapa faktor yang melatarbelakangi peran fungsi BP4 diantaranya (1) Hukumnya sendiri, karena sebagian besar pegawai BP4 tidak mengetahui bahwa BP4 juga bisa menjadi mediator. (2) Sarana dan fasilitas, fasilitas BP4 yang ada di Kota Ternate kurang memadai. (3) pengetahuan tentang peraturan, pada umumnya masyarakat kurang mengetahui adanya lembaga BP4. (4) Pola perilaku hukum (legal behavior). Melihat kondisi sosial masyarakat Kota Ternate yang pada umumnya berprofesi sebagai PNS dan Petani, hal ini menyebabkan pola perilaku terhadap BP4 di Kota Ternate kurang mendapatkan antusias, karena mereka lebih memilih bekerja dibandingkan mengikuti kegiatan yang dilakukan BP4. Namun BP4 harus meningkatkan lagi sosialisasinya, sehingga masyarakat luas dapat mengetahui fungsi dan keberadaan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sehingga masyarakat tidak canggung untuk datang ke KUA untuk meminta bantuan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam keluarganya.<sup>11</sup> Adapun perbedaan tesis ini

---

<sup>11</sup> M. Kamran S. Karim, S.H., 2019, “*Efektivitas Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Meminimalisir Perceraian Di Kota Ternate Tahun 2015-2017*”, Tesis, Magister Hukum Islam Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 125.

dengan tulisan sebelumnya ialah dalam tesis ini penulis akan membahas faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung serta efektivitas upaya BP4 terhadap tingginya tingkat perceraian di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

Miffa Rizkiya dan Santi Marhamah tahun 2017 yang berjudul “ Upaya Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan “. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang akan membahas permasalahan tentang bagaimana peran atau upaya Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Klut Utara dalam pembentukankeluarga sakinah, baik sebelum perkawinan (calon pengantin) maupun setelah perkawinan. Hasil dari penelitian ini diantaranya yaitu: 1) Upaya preventif dapat dilakukan oleh petugas BP4 dengan melalui pemberian nasihat dan penyuluhan kepada calon pengantin yang akan membentuk rumah tangga, memberikan informasi tentang keberadaan BP4 kepada masyarakat (calon pengantin), Memberikan ceramahceramah tentang perkawinan, hikmah perkawinan, dan tentang berumah tangga yang sesuai dengan syari’at dan tuntunan agama islam pada acara walimatul ursy. 2) Upaya kuratif dapat dilakukan oleh petugas BP4 dengan melalui pemberian nasihat terhadap pasangan suami-istri yang sedang mengalami perselisihan dan berupaya mencari jalan keluar terbaik atas masalah yang mereka hadapi. Pendekatan yang digunakan oleh petugas BP4 bukan pendekatan yuridis, melainkan lebih menekankan pada aspek psikologis dan keagamaan, artinya, pelaksanaan upaya kuratif ini akan disesuaikan dengan keadaan pasangan suami-istri.<sup>12</sup> Adapun perbedaan tesis ini dengan tulisan sebelumnya ialah dalam tesis ini penulis akan membahas faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung serta efektivitas upaya BP4 terhadap tingginya

---

<sup>12</sup> Miffa Rizkiya dan Santi Marhamah, “ Upaya Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan “. *Jurnal, Al-Mursalah* Vol. 3 No. 2, Edisi Juli – Desember tahun 2017, 84.

tingkat perceraian di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

Wildana Setia Warga Dinata tahun 2015 yang berjudul “ *Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Jember* “. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk dalam jenis *Sequential Exploratory Design* atau metode penelitian kombinasi model urutan penemuan. Dengan menggunakan analisis Deskriptif Analitis untuk data Kualitatifnya, sedangkan untuk data Kuantitatifnya penulis menggunakan analisa dependen t-test. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Puger dalam membentuk Keluarga Sakinah. Serta mengidentifikasi efektifitas peran lembaga ini dalam membentuk Keluarga Sakinah. Peran BP4 Kecamatan Puger dalam mekanisme pembentukan keluarga sakinah yang dilakukan oleh Badan Penasehatan, BP4 menggunakan beberapa upaya yaitu Upaya Preventif dan Upaya Kuratif. Upaya Preventif dilakukan ketika pasangan tersebut belum menikah. Sedangkan Upaya Kuratif dilakukan ketika pasangan tersebut telah melangsungkan pernikahan. Dan efektifitas peran BP4 dari 127 responden menunjukkan hasil yang sangat signifikan antara sebelum dan sesudah intervensi yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Puger dengan memberikan pemahaman tentang pengetahuan keluarga sakinah yaitu t hitung lebih besar dari t tabel ( $5,309 > 1,979$ ) pada  $df = 126$  dan  $\alpha = 0,05$  berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya secara statistik ada perbedaan antara sebelum dan sesudah dilakukan pembinaan keluarga sakinah yang dilakukan oleh Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Puger Kabupaten Jember.<sup>13</sup> Adapun perbedaan tesis ini dengan tulisan sebelumnya ialah dalam tesis ini penulis

---

<sup>13</sup> Wildana Setia Warga Dinata, “*Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Jember*”, *Jurnal, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 7 Nomor 1 Edisi Juni 2015, 87.

akan membahas faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung serta efektivitas upaya BP4 terhadap tingginya tingkat perceraian di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Perkawinan**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>13</sup> Sehingga dapat kita simpulkan jika suatu perkawinan merupakan suatu perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mana dalam ikatan perkawinan ini, suami dan istri diikat dengan komitmen untuk saling memenuhi berbagai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan untuk mereka.<sup>14</sup>

Perkawinan memiliki tujuan yaitu untuk melanjutkan keturunan yang sah serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yaitu rumah tangga yang tenteram, penuh kasih sayang dan bahagia lahir dan batin. Tujuan perkawinan tidak hanya sebatas hal-hal yang menghalalkan hubungan seksual antara kedua belah pihak, tetapi lebih luas meliputi segala aspek kehidupan rumah tangga baik secara lahiriah maupun batiniah.<sup>15</sup>

### **2. Perceraian**

R.Subekti menyatakan bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak selama perkawinan.<sup>16</sup>

Sedangkan perceraian menurut ahli fikih disebut thalaq atau firqoh. Talak sendiri diambil dari kata ithlaq yang artinya melepaskan

---

<sup>14</sup> Pasal 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>15</sup> Amelia Nur Hijiati, 2008, "*Analisis Efektivitas Peran dan Tugas Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Upaya Mengurangi Tingginya Angka Perceraian*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 22.

<sup>16</sup> R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, cet. VI, 1994), 42.

atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syar', talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.<sup>17</sup>

Di Indonesia sendiri peraturan mengenai perceraian telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi di dalamnya tidak terdapat interpretasi mengenai istilah perceraian.

### 3. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah badan atau suatu organisasi resmi yang bernaung di bawah Departemen Agama yang bergerak dalam bidang pemberian nasehat perkawinan, perselisihan dan perceraian.<sup>17</sup> BP4 memiliki tugas dan fungsi dalam memberikan nasehat kepada calon pengantin serta mendamaikan pasangan suami istri yang berselisih. Badan ini telah mendapat pengakuan resmi dari pemerintah, yaitu dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 85 Tahun 1961, yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha pada bidang penasehatan perkawinan, perselisihan rumah tangga dan perceraian.<sup>18</sup>

Adapun tujuan dibentuknya BP4 adalah:

- 1) Untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah menurut ajaran Islam serta mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera dan spiritual.
- 2) Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap pelayanan yang bermasalah melalui kegiatan konseling atau

---

<sup>17</sup> Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 9.

<sup>18</sup> Harun Nasution, et. Al, *Ensiklopedia Islam "Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Penyelesaian Perceraian"* (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1993), Cet. Ke-1, Jilid 1, 212.

mediasi.

- 3) Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
- 4) Mengembangkan jaringan kemitraan dengan instansi/lembaga yang memiliki misi dan tujuan yang sama.

Di dalam AD/ART disebutkan bahwa fungsi dan tugas badan Penasehatan Pembinaan dan Pelaksanaan Perkawinan (BP4) tetap konsisten melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perundangan lainnya tentang perkkawinan, oleh karena itu BP4 memiliki peranan yang sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan.

Adapun fungsi dan tugas yang harus dilakukan BP4 diantaranya yaitu:

- 1) Memberikan konsultasi dan advokasi hukum;
- 2) Menyelenggarakan konsultasi perkawinan dan keluarga;
- 3) Melaksanakan mediasi bagi pasangan yang mempunyai masalah;
- 4) Memberikan bimbingan dan penjelasan terhadap perundang-undangandan hukum Islam yang berkaitan dengan keluarga.

Secara umum BP4 berfungsi sebagai tempat edukasi mengenai perkawinan baik untuk masyarakat pada umumnya ataupun bagi calon pengantin, agar dapat memahami tata cara kehidupan dalam berumah tangga. Fungsi BP4 secara rinci ialah:

- 1) Dapat meminimalisir dan mencegah terjadinya perceraian dimasyarakat.
- 2) Sebagai tempat untuk mencari solusi bagi pasangan yang bimbang terhadap suami atau istri.
- 3) Agar masyarakat dapat mengetahui penjelasan mengenai perkawinandalam hukum positif dan hukum Islam.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Tulus dkk, *Buku Panduan Konseling untuk Kensor BP4 Persfektif Kesetaraan Cet. 1*

#### 4. Teori Peran Hukum

Beberapa pendapat mengemukakan tentang teori peranan seperti Bronislaw Molinoswki, Clerence J Dias, Allot dan Marmer. Anthoni Allot mengungkapkan bahwa hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka mungkin terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.<sup>20</sup>

Peranan BP4 dalam Mengendalikan Perceraian Badan Penasihat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4) merupakan badan semi resmi pemerintah dengan surat Keputusan Menteri Agama No. 85 Tahun 1961, mempunyai tujuan untuk mempertinggi nilai perkawinan dan terwujudnya rumah tangga yang bahagia menurut tuntunan Islam. Dalam praktiknya BP4 Kec. Geger Kab. Madiun digunakan sebagai lembaga penasihat sebelum para pihak beperkara di Pengadilan Agama. Sehingga di sini dapat dikatakan BP4 berperan dalam upaya menciptakan perdamaian sebelum perkara disidangkan di Pengadilan Agama. Akan tetapi dalam hal perkara perceraian telah masuk di Pengadilan Agama, dapat dikatakan peranan BP4 kecil sekali karena tidak dalam setiap perkara perceraian BP4 diminta bantuan dan pertimbangannya.

Secara teoritik BP4 menitik beratkan peranannya pada usaha memelihara keutuhan rumah tangga dan mengantarkan pasangan keluarga ke arah kebahagiaan dan kesejahteraan serta kedamaian dalam kehidupannya. Secara praktis peranan BP4 memberikan pelayanan terhadap pasangan perkawinan mengenai penasihat perkawinan, perselisihan dan

---

(Jakarta: Rahima 2012), 19.

<sup>20</sup> Salim H.S., dan Erlies Septiani, *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi Edisi Pertama*, ctk Kesatu (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 303.



perceraian. Dalam arti yang luas BP4 memegang peranan sangat asasi dalam kehidupan dan perkembangan masyarakat dan negara. Jadi BP4 sebagai organisasi semi pemerintah berfungsi memelihara keutuhan rumah tangga untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga, sehingga BP4 memegang peranan penting dalam kehidupan dan perkembangan masyarakat dan negara.<sup>21</sup>

## G. Metode Penelitian

Pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.<sup>22</sup> Dalam penulisan tesis ini penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pada hakikatnya penelitian normatif merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.<sup>23</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Penulis dalam menyusun tesis ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Zuhri, *Peranan Bp4 Dalam Mengendalikan Perceraian Di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Kab. Gresik* (Cendekia: Jurnal Studi Keislaman, 2016), 20.

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 2.

<sup>23</sup> Salim, HS dan Erlies, SN, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi Buku I* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 08.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019), 158.

### 3. Sumber Data Penelitian

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.

85 Tahun 1961 tentang ketetapan BP4, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 1975 tentang kewajibankewajiban pegawai pencatat nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama, Keputusan Meteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.<sup>25</sup>

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian yang sudah pernah adah yang berkaitan dengan penelitian penulis, hasil karya pakar hukum seperti jurnal, dan artikel.<sup>26</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan (*library research*) di mana penulis melakukan penelitian dengan cara pengumpulan data-data primer dan sekunder.

### 5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif di manan penulis tidak menggunakan angka melainkan memberikan pendeskripsian atau berupa gambaran-gambaran dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya penelitian ini lebih mengutamakan kualitas dari berbagai data dan bukan kuantitas.

---

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 23.

<sup>26</sup> Ibid, 23.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari beberapa bab atau bagian, yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan tentang beberapa hal pokok mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

### **BAB II KONSEP BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DAN TEORI PERAN**

Dalam bab ini akan menguraikan tentang landasan teori yang merupakan pijakan dalam penulisan tesis ini yang meliputi definisi perkawinan, perceraian, BP4 itu sendiri dan teori peran.

### **BAB III BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4)**

Bab ini memaparkan data-data yang merujuk pada himpunan data wawancara yang telah penulis lakukan serta telah dikodifikasikan. Isi bab ini meliputi pengertian, sejarah hingga peran, fungsi dan tugas Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kecamatan Geger Kab. Madiun

### **BAB IV PERAN DAN FUNGSI BP4**


Dalam bab ini akan menguraikan tentang peran dan Fungsi badan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) tetap konsisten melaksanakan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan perundangan lainnya tentang perkawinan.

## **BAB V PERAN BP4 TERHADAP TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN)**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai analisis data yang telah didapatkan mengenai peran BP4 terhadap tingginya angka perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)

## **BAB VI PENUTUP**

Bab ini akan mengemukakan tentang hasil penelitian atas rumusan permasalahan dalam penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Kabupaten Madiun yang disertai dengan kesimpulan dan saran mengenai peran BP4 terhadap tingginya angka perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Kabupaten Madiun).



**BAB II**  
**KONSEP BADAN PENASEHAT PEMBINAAN DAN PELESTARIAN**  
**PERKAWINAN (BP4)**

**A. Perkawinan**

**1. Pengertian Perkawinan**

Kata nikah berasal dari bahasa arab *nikaahun* yang merupakan *masdar* atau kata asal dari kata *nakaha*. Sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai pernikahan. Sebutan lain untuk pernikahan adalah *az-zawaj* yang secara harfiah berarti mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai, dan memperistri.<sup>27</sup>

Secara terminology pernikahan menurut Abu Hanifah adalah: “Aqad yang dilakukan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita, yang dilakukan dengan sengaja”. Pengukudan yang dimaksud disini adalah suatu pengukuhan yang sesuai dengan ketetapan pembuatan syariah, bukan sekedar pengukuhan yang dilakukan oleh dua orang yang saling membuat Aqad (perjanjian) yang bertujuan hanya sekedar untuk mendapatkan kenikmatan semata.<sup>28</sup>

Kawin dalam Islam dikenal dengan istilah nikah atau zawwaj, secara harfiah adalah *الضَّمَّ وَالْوَأْ* bersenggama atau bercampur. Dalam bahasa Indonesia, “pernikahan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>29</sup>

**2. Dasar Hukum Perkawinan**

Hukum nikah (pernikahan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang mengangkut penyaluran

---

<sup>27</sup> Ahmad Warson Munnawir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cetakan Kedua Puluh Lima, (Pustaka Progressif, Surabaya 2002), 1461.

<sup>28</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Cetakan Kedua , (Siraja, Jakarta, 2006), 11.

<sup>29</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Cetakan Kedua, (PT Grafindo Persada, Rajawali Pers, Jakarta, 2010), 7.

kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat pernikahan tersebut.<sup>30</sup>

Berdasarkan Al-Qur'an Allah berfirman dalam surat Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*<sup>31</sup>

Rasaulullah SAW. Bersabda : *“Menikahlah dengan wanita-wanita yang penuh cinta kasih dan banyak melahirkan keturunan. Karena sesungguhnya aku merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian pada hari kiamat kelak.”* (hadist yang diriwayatkan Abu Daud, Nas’I, alHakim, dan disahihkan oleh al-Albani).<sup>32</sup>

### 3. Hikmah Perkawinan

Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, hikmahnya adalah agar supaya manusia hidup berpasang-pasangan, hidup suami istri, hidup berumah tangga yang damai dan teratur, untuk itulah maka harus diadakan ikatan yang suci dan kokoh dan sangat sacral, yakni yakni pelaksanaan nikah. Islam menganjurkan dan menggembirakan kawin sebagaimana tersebut karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. Adapun menurut ulama fikih Sayyid Sabiq, dalam kitabnya Fikih Sunnah hikmah perkawinan adalah sebagai berikut:

<sup>30</sup> Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fiqih*, Jilid II, (Departemen Agama RI, Jakarta, 1985), 8.

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Cetakan Kesepuluh, (CV Penerbit Diponegoro, Bandung, 2006) 324.

<sup>32</sup> Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Cetakan Pertama, (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2001), 6.

- a. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskan, maka banyaklah manusia yang mengalami gonjangan dan kacau serta menerobos jalan yang jahat. Dan kawinlah jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini. Dengan kawin badan jadi segar, jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang halal.
- b. Kawin, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat di perhatikan.
- c. Selanjutnya, naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suatu hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- d. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan.<sup>33</sup>

## **B. Perceraian**

### **1. Pengertian Perceraian**

Perceraian menurut ahli fikih disebut *thalaq* atau *furqah*. Talak diambil dari kata *اطلق*, artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara' talak adalah melepaskan ikatan pernikahan, atau rusaknya hubungan pernikahan.<sup>34</sup>

Perceraian menurut Gunarsa adalah pilihan paling menyakitkan bagi pasangan suami dan istri, namun demikian perceraian bisa jadi pilihan terbaik yang bisa membukakan jalan terbaik bagi kehidupan yang membahagiakan.

<sup>33</sup> Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, (Darus-Sunnah Press, Jakarta, 2011), 1052.

<sup>34</sup> Kamal Mukhtar, *Azaz-azaz Hukum Islam Tentang Pernikahan*, (Yogyakarta : Bulan Bintang, 1993), 156.

Perceraian menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 pasal 39 Ayat (1) dan (2) maka dasar hukum perceraian dikatakan bahwa:

- a. Perceraian dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antarasuamiistri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.<sup>35</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusannya hubungan pernikahan karena kehendak kedua belah pihak, yang dilakukan atas kehendak suami atau istri berdasarkan putusan pengadilan yang mengakibatkan status suami atau istri berakhir. Perceraian diakibatkan karena kegagalan dalam mencapai tujuan pernikahan yang bahagia, kekal, dan sejahtera.

Sesungguhnya pemutusan ikatan perkawinan dapat dilaksanakan oleh pihak suami ataupun istri, akan tetapi ada batasan-batasan tertentu dalam mengambil sebuah keputusan. Perselisihan dalam suatu rumah tangga adalah merupakan dinamika hidup dalam berkeluarga, sehingga jika terjadi persolan seperti ini terlebih dahulu diberikan bimbingan dan pembinaan pemutusan ikatan perkawinan sebelum lanjut pada ujung perceraian atau talak. Pemutusan ikatan perkawina dapat dilaksanakan suami atau istri.

## **2. Faktor- faktor terjadinya perceraian**

Berdasarkan dari judul “Peranan BP-4 terhadap tingkat kasus angka Perceraian di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun” yang mana hal ini akan memberikan gamabran tentang keberadaan BP-4 serta fungsi dan peranannya dalam memberikan bimbingan untuk mrncegah perceraian, adapun obyek utama meliputi:

---

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jilid. V: (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2002), 125.



a. Faktor Ekonomi

Salah satu modal dasar seseorang berumah tangga adalah tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup secara finansial. Kelangsungan hidup keluarga antara lain ditentukan oleh kelancaran ekonomi. Sebaliknya kekacauan dalam keluarga dipicu oleh ekonomi yang kurang lancar. Islam tidak menghendaki kemiskinan dalam rumah tangga, sebab dampak kefakiran tidak hanya memicu tindakan kriminal tetapi juga dekat dengan kekufuran. Stabilitas ekonomi merupakan salah satu penunjang terwujudnya keluarga sakinah.

b. Adanya orang ketiga

Keharmonisan dalam keluarga dapat sirna apabila terjadi intervensi pihak ketiga. Perhatian suami atau istri yang melakukan perselingkuhan tidak lagi fokus pada pasangan dan keluarganya. Tidak hanya masalah ekonomi yang kacau, namun yang lebih karena hilangnya saling kepercayaan, kasih sayang dan keharmonisan dalam rumah tangga. Perselingkuhan merupakan bentuk kekerasan psikis yang biasanya diikuti dengan kekerasan lain, seperti kekerasan fisik, ekonomi dalam bentuk pelantaran keluarga.

c. Komunikasi

Dalam kaitannya dengan aktifitas nafkah dan kegiatan sosial lainnya yang dilakukan oleh suamiistri maupun anggota keluarganya. Intensitas pertemuan dalam keluarga sangat diperlukan. Komunikasi dalam rumah tangga sangat berarti apabila ketika suami istri sama-sama bekerja diluar rumah sementara kewajiban dalam rumah tangga terabaikan.

d. Suami tidak memberi nafkah

Akad nikah antara suami istri menimbulkan hak-hak dan kewajiban dari pihak yang satu terhadap pihak yang lain. Dimana

antara kewajiban-kewajiban itu termasuk kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya. Suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Karena itu pada dasarnya apabila suami tidak membayar nafkah kepada istrinya, maka pihak istri boleh mengajukan gugatan untuk bercerai dengan seuaminya kepada pengadilan. Secara implisit, nafkah dipahami bukan sekedar memuaskan batin akan tetapi seorang suami maupun istri perlu memberikan nafkah lahiriah.

Undang-Undang tentang Peraturan Pemerintah Nomor 9 Pasal 19 Tahun 1975 berbunyi tentang faktor perceraian terjadi karena alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

### **C. Tugas dan Fungsi Badan Penasehat dan Pelestarian Perkawinan**

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan

kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>36</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan dua variabel yang mempunyai hubungan sebab akibat


Peranan Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Pernikahan Upaya dan usaha yang dilakukan BP4 untuk mencapai tujuan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 4 dan 5 Anggaran Dasar BP4 mempunyai upaya dan usaha sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan, penasihatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
3. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama.
4. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di peradilan agama.
5. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat.
6. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu.
8. Menyelenggarakan kursus calon/pengantin, penataran/ pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.

---

<sup>36</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Cetakan Kedua, (Siraja, Jakarta, 2006), 11.

9. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah.
10. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah.
11. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.
12. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.<sup>37</sup>



---

<sup>37</sup> Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP-4), Hasil Munas BP-4 XIII/2004 dan Pemilihan Ketua Sakinah Teladan Tingkat Nasional, Jakarta 14-17 Agustus.

### **BAB III**

## **Deskripsi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Geger dan Perannya dalam Kasus Perceraian**

### **A. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Geger**

Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger telah ada sejak tahun 1901 yang saat itu dikenal dengan Kenaiban Uteran. Selanjutnya tahun 1905 aktifitas pelayanan NTCR dipindahkan ke masjid besar kecamatan dengan nama Al Istiqomah sampai dengan tahun 1963. Dengan perkembangan zaman maka dibangunlah kantor di dekat masjid sampai dengan 1987. Kemudian mendapatkan tanah tukar guling dengan tanah desa Pagotan, adapun luas tanah yang didapat dari proses tukar guling yaitu 697,5 m<sup>2</sup>. Selanjutnya dibangunlah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger dengan luas bangunan 132 m<sup>2</sup> dengan lokasi yang strategis yaitu berada di Jl. Raya Madiun – Ponorogo Km. 08 Pagotan. Dalam pemeliharannya telah mengalami beberapa pembenahan dan penyempurnaan, termasuk pembangunan mushola pada tahun 1997.

Wilayah kerja KUA Kecamatan Geger ini meliputi 19 (Sembilan belas) Desa., yaitu; Geger, Sareng, Purworejo, Slambur, Banaran, Klorogan, Sumberejo, Jatisari, Uteran, Pagotan, Jogodayuh, Sangen, Kertosari, Kertobanyon, Kaibon, Kranggan, Nglandung, Sambirejo dan Putat.

Pada saat ini, KUA Kecamatan Geger diketuai oleh Bapak Amim Thoharoni, S.Ag. yang mana beliau sudah menjabat sejak tahun 2022 hingga saat ini, Bapak Drs. H. Nur Kolis, M. Pd.I., sebagai penghulu dari KUA Kecamatan Geger, dan beberapa staff di KUA Kecamatan Geger.

Diantaranya yaitu Bapak Muhamat Hasanudin dan Ibu Kartika Wahyu Febriana. KUA Kecamatan Geger sendiri memiliki motto serta Visi dan Misi sendiri dalam menjalankan keorganisasian yang ada, yaitu:

Motto:

“Memaksimalkan pelayanan prima terhadap masyarakat dengan tulus ikhlas”.

Visi:

“ Keluarga muslim wilayah Kecamatan Geger bahagia sejahtera lahir batin yang mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan serta berakhlakul karimah dalam bermasyarakat”.

Misi:

“Memberikan pelayanan prima dibidang nikah-rujuk, pembinaan ibadah sosial serta kemitraan Umat Islam”.

Dengan adanya motto beserta visi dan misi di atas, dari KUA Kecamatan Geger mengharapkan agar KUA Kecamatan Geger dapat berjalan leorganisasiannya sesuai dengan motto serta visi dan misi yang ada untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

#### **B. Kinerja Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Perceraian**

Badan penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di singkat menjadi BP4 merupakan lembaga yang mitra kerja Kementerian Agama (KEMENAG) dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Tujuan dibentuknya BP4 untuk mempertinggi mutu dari perkawinan dan mewujudkan keluarga yang sakinah menurut ajaran agama Islam untuk mencapai suatu masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera materil dan spiritual.

Tugas yang dilaksanakan oleh BP4 adalah upaya untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah dalam lingkungan berkeluarga. Oleh karena itu, dengan diterbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian.

Pada tahun 2003 BP4 berganti nama untuk ketiga kalinya menjadi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Dengan digantinya nama diharapkan untuk kedepannya BP4 mampu untuk melaksanakan tugas pembangunan manusia bagi Indonesia seutuhnya yang

maju, mandiri, sejahtera secara lahir dan batin.

Tujuan BP4 sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BP4 yaitu “ Mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materiil dan spiritual”.

BP4 sendiri juga memiliki visi dan misi untuk menjalankan program tersebut, yaitu:

a. Visi

Terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi.
- 2) Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
- 3) Menguatkan kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan mencapai tujuan.

Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan suatu organisasi yang bersifat semi resmi sebagai penunjang tugas kementerian agama dalam bidang perkawinan serta bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga atau rumah tangga bahagia, sejahtera dan kekal menurut ajaran Islam.<sup>38</sup> Organisasi ini berusaha untuk memberikan pelayanan terhadap persoalan keluarga sebagai mitra Kementerian Agama. Berdasarkan Musda ke XIII Tahun 2006, peran BP4 adalah memberikan bimbingan pernikahan dengan menyelenggarakan

---

<sup>38</sup> Fitrotin Jamilah, “ Peranan BP4 dalam Membina Keluarga Sakinah dan Penyelesaian Penyelesaian Perkawinan Islam “, 2019, Institut K.H. Abdul Chalim, Jurnal Al-Fikrah Volume 2 Nomor 1, Hal. 50.

kursus calon pengantin, mengembangkan pembinaan keluarga sakinah, memberikan pendidikan pra nikah dan pasca nikah.

Perselisihan perkawinan adalah hubungan rumah tangga antara suami dan istri yang bersengketa dalam perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan penyelesaian perselisihan perkawinan adalah sebuah usaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara suami dan istri yang sedang bersengketa dalam perkawinannya yang memiliki keinginan untuk bercerai, atau mereka ingin melanjutkan ke pengadilan agama untuk mengajukan mediasi.<sup>39</sup> Adapun peran BP4 dapat dibagi ke dalam beberapa bagian, yaitu:

1) Menyelenggarakan kursus calon pengantin

Tujuan perkawinan tentunya ingin membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Agar apa yang diharapkan dapat dicapai, maka perlu diadakannya pengarahan dan pembekalan sebelum calon pengantin melangsungkan pernikahan. Dengan organisasi inilah masyarakat dapat melakukan konsultasi tentang masalah yang berkaitan dengan perkawinan.

2) Mengembangkan pembinaan keluarga sakinah

Tidak selamanya dalam mengarungi bahtera rumah tangganya pasangan suami istri berjalan lancar tanpa adanya rintangan. hal ini jika tidak dapat diatasi akan menimbulkan ketidaknyamanan dan mengarah pada perceraian. sehingga untuk mengatasi hal tersebut BP4 dapat membantu dengan mengadakan program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS).

3) Memberikan pendidikan pra nikah dan pasca nikah terhadap calon pengantin yang belum melangsungkan pernikahan untuk mendapatkan pengetahuan tentang pernikahan. Untuk pembinaan pasca nikah akan ditujukan pada keluarga yang berusia di bawah 17 tahun dikarenakan pernikahan yang dilakukan ketika umur masih di bawah 17 tahun masih

---

<sup>39</sup> Ibid., Hal. 54.



rentan terhadap segala persoalan-persoalan yang akan timbul dalam rumah tangganya sehingga diperlukannya pembinaan.<sup>40</sup>

Tugas yang membenteng di hadapan BP4 adalah upaya menanamkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah dalam lingkungan keluarga. oleh karena itu, telah diterbitkan Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 1977 tentang penegasan pengakuan badan penasihat perkawinan, perselisihan dan perceraian. Kemudian, pada tahun 2003 BP4 berganti nama untuk yang ketiga kalinya menjadi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Dengan digantinya nama ini diharapkan BP4 mampu melaksanakan tugas pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang maju, mandiri, sejahtera secara lahir dan batin.

Selain itu, BP4 juga memiliki upaya dan usaha, beberapa diantaranya yaitu:

- 1) Memberikan bimbingan, penasehatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
- 2) memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
- 3) memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.
- 4) memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di peradilan agama.
- 5) Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat.<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Faizah binti Awad dkk., “ Peran Penyuluh Agama Islam dalam pelaksanaan fungsi BP4 bagi Pelestarian Perkawinan “, 2022, Gunung Djati Conference Series Volume 14, Mercusuar 2022: Studi keislaman dan Pemberdayaan Umat, Hal. 179-180.

<sup>41</sup> Sumiati, “ PERANAN BADAN PENASIHAT PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MEMBERIKAN PENATARAN DAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KABUPATEN MAROS (Studi Kasus di Kecamatan Turikale) “ , 2018, Jurnal Visipena Volume 9 Nomor 2, Hal. 344-345.

Di masa sekarang, BP4 memiliki peran yang tidak mudah. tingginya permasalahan keluarga khususnya tingkat perceraian merupakan beban berat bagi BP4 untuk memaksimalkan tugas-tugasnya. disisi lain, BP4 bukan lagi organisasi yang berwenang memutuskan perkara pernikahan sebagaimana beberapa tahun silam dan hanya sekedar mediator, konsultan dan pendamping terhadap keluarga yang mengalami permasalahan dalam perkawinannya. Fungsi yang demikian ini ternyata masih dinilai kurang begitu dimainkan oleh BP4.

Dalam kaitannya ini BP4 memegang peranan yang cukup penting dalam mendukung dan mengamankan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dari penyelewengan. Dengan memberikan nasihat-nasihat melalui penyulihan dan konsultasi berarti upaya BP4 dalam menanggulangi perceraian dan perselisihan rumah tangga adalah sangat positif.

Pada saat ini masih sering terjadi kesenjangan apa yang disebut dalam teori kadang tidak terealisasikan dengan baik, dikarenakan adanya indikasi yang menunjukkan bahwa jarak antara aspirasi dengan kenyataan, antara harapan dengan capaian, keadaan ini dibuktikan dengan masih tingginya tingkat permohonan perceraian yang masuk di Pengadilan Agama, terutama pada Pengadilan Agama di Kabupaten Madiun.

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun selama kurun waktu 2022 menangani 1.616 sidang terkait dengan perceraian yang mana kasus ini didominasi cerai gugat dari pihak sang istri. Dari data yang penulis dapat, sebanyak 1.616 kasus perceraian yang ditangani paling banyak 1.160 kasus di antaranya merupakan cerai gugat dan sisanya 455 kasus cerai talak. Kondisi yang sama juga terjadi pada tahun 2021 yang memiliki 1.649 perkara perceraian yang ditangani pengadilan agama setempat, di mana kasus cerai gugat juga mendominasi daripada kasus cerai talak. Adapun faktor pemicu dari kasus perceraian tersebut bermacam-macam. Mulai karena masalah ekonomi keluarga hingga alasan pihak ketiga atau perselingkuhan.

Walaupun tingginya angka kasus perceraian pada tahun 2022 masih terhitung tinggi, tetapi secara statistik tingkat angka kasus perceraian menurun dibanding tingkat angka kasus perceraian yang terjadi pada tahun 2021. Sementara itu, per bulan Januari tahun 2023, kasus perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama sudah mencapai puluhan kasus. Baik itu permohonan cerai talak maupun gugat cerai.<sup>42</sup>

Untuk itu perlu diketahui usaha BP4 Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dalam rangka mengendalikan dan menekan terjadinya perceraian serta problematika keluarga dan rumah tangga di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun serta tingkat keberhasilan dan kegagalannya dan mengetahui masalah-masalah yang dapat mempengaruhi peranana BP4 dalam menekan serta mencegah terjadinya perceraian di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

Dalam hal ini Pengadilan Agama dapat meminta bantuan BP4 agar pihak yang berperkara (suami dan istri) tidak melakukan perceraian. Namun, selama ini kerja sama Pengadilan Agama dengan BP4 di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun khususnya belum berjalan dengan baik untuk memperkecil tingkat angka perceraian. Adapun beberapa penyebab munculnya perceraian di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun yaitu:

- 1) Karena meninggalkan kewajiban dan tanggung jawab.
- 2) Tidak ada keharmonisan antara suami dan istri atau tidak kufu' dalam perkawinan.
- 3) Adanya gangguan pihak ketiga ini terjadi karena campur tangan orang tua atau orang lain dalam urusan intern suami istri.

---

<sup>42</sup> <https://rejogja.republika.co.id/berita/rogzm6399/angka-perceraian-di-madiun-capai-1616-kasus-selama-2022>, Yusuf Assidiq, Rejogja: “Angka Perceraian Di Madiun Capai 1.616 kasus selama 2022 “, diakses pada tanggal 21 September 2023, pukul 05.51 WIB.

- 4) Faktor ekonomi yang mana penghasilan yang diperoleh masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau dikarenakan suami yang tidak bekerja.
- 5) Karena penganiyaan berat.
- 6) Adanya poligami yang dilakukan secara tidak sehat.
- 7) Dan faktor-faktor lain seperti adanya menikah yang dilakukan secara terpaksa, menikah di bawah umur dan masih banak lagi penyebab-penyebab lainnya.

BP4 untuk menjalankan perannya dibentuk program penasihatn atau bimbingan bagi calon pengantin. Suscatin merupakan salah satu tahap yang harus diikuti bagi setiap calon poengantin yang akan melangsungkan pernikahan pada saat ini. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah dijelaskan mengenai maksud dan tujuan dilaksanakan kursus pranikah yakni untuk meningkatkan pemahaman serta pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga sakinah, mawadah dan warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun ketika ada permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami istri, BP4 melakukan prosedur penasihatn dan pembinaan dengan 3 cara, yaitu:

- 1) Pihak KUA memanggil para pihak yang sedang bermasalah untuk dimintai keterangan mengenai masalah yang dihadapi.
- 2) Pengurus BP4 menelaah persoalan yang disampaikan oleh kedua belah pihak.
- 3) Memberikan pemecahan masalah.

Dalam hal ini BP4 juga memiliki fungsi guna meminimalisir tingkat perceraian di Kecamatan geger Kabupaten Madiun diantaranya yaitu:

- 1) Sebagai Lembaga Edukasi

Dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk calon pengantin

melalui kursus calon pengantin untuk calon pengantin di KUA Kecamatan Geger. Narasumber yang mengisi saat kurusu untuk calon pengantin tidak hanya internal BP4, melainkan kerja sama dengan instansi lain baik dari pemerintah maupun non pemerintah.

## 2) Sebagai Lembaga Mediasi

Menjadi penengah bagi pasangan suami isteri yang memiliki permasalahan-permasalahan dalam kehidupan berumah tangga. Tapi untuk tahap mediasi ini masyarakat belum banyak mengetahui mengenai fungsi BP4 sebagai mediasi.

## 3) Sebagai Lembaga Advokasi

Membela terhadap pihak yang dirugikan. mendampingi masyarakat yang melakukan proses mediasi dengan tujuan untuk memberikan pembelaan kepada pihak yang merasa telah dirugikan.<sup>43</sup> Namun, peran BP4 sebagai advokasi ini juga belum terealisasikan dengan baik pada BP4 kecamatan Geger dikarenakan di Pengadilan Agama telah memiliki mediator untuk menyelesaikan kedua pasangan yang sedang berperkara. Sehingga peran BP4 di KUA hanya sebatas memberikan edukasi dan mediasi di KUA pada masyarakat.

Dalam praktiknya, menurut hasil wawancara penulis terhadap Ketua KUA Kecamatan Geger Bapak Amim Thoharoni mengatakan bahwa:

“BP4 di KUA Kecamatan Geger Kabupaten Madiun ditujukan sebagai lembaga penasihat sebelum para pihak berperkara di Pengadilan Agama. Sehingga di sini dapat dikatakan BP4 berperan dalam upaya menciptakan perdamaian sebelum perkara disidangkan di Pengadilan Agama. Akan tetapi, dalam hal perkara perceraian telah masuk ke Pengadilan Agama dapat dikatakan peranan BP4 kecil sekali karena tidak dalam setiap perkara perceraian BP4 diminta bantuan dan pertimbangannya”.<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Ratna Purnamasari, “Peranan BP4 dalam Meminimalisir Tingkat Perceraian Di kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat (studi di Kec. Kediri) “, 2019, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, Hal.6.

<sup>44</sup> Wawancara Ketua Kantor Urusan Amaga (KUA) Kecamatan Geger, Bapak Amim Thoharoni.

Salah satu staff KUA Kecamatan Geger Bapak Muhammad Hasanudin, S.E., juga menyampaikan terkait pelaksanaan BP4 di KUA Kecamatan Geger, yaitu:

“Untuk prosesnya jika ada yang datang ke KUA dikarenakan ada permasalahan dalam rumah tangganya, petugas BP4 di KUA Kecamatan Geger kemudian meminta pihak satu persatu untuk datang ke KUA yang sebelumnya sudah dijadwalkan untuk masing-masing pihak bertujuan agar setiap pihak menceritakan terlebih dahulu permasalahan yang sedang terjadi. Hal ini dilakukan agar menghindari terjadinya pemalsuan kabar dari salah satu pihak.

Pada dasarnya pelaksanaan proses BP4 ini sama seperti pelaksanaan mediasi yang ada di Pengadilan Agama (PA), yang mana para pihak di jadwalkan untuk pemanggilan ke instansi KUA/PA kemudian menceritakan permasalahan yang terjadi diantara keduanya. Setelah semua tersampaikan, kemudia petugas BP4 menjadwalkan kembali untuk para pihak hadir kembali ke KUA guna mendapatkan arahan serta solusi dari staff BP4 di KUA yang bertugas. Namun, jika para pihak tidak bisa menerima arahan maupun solusi dari staff BP4 dan tetap bersikukuh ingin berpisah maka petugas BP4 di KUA melanjutkan perihal tersebut ke Pengadilan untuk ditindaklanjuti lebih lanjut.”<sup>45</sup>

BP4 sebagai organisasi yang bersifat profesi dan bertujuan mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga bahagia sejahtera dan kekal menurut ajaran Islam.<sup>46</sup> Juga ditegaskan oleh Menteri Agama Reoublik Indonesia BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha di bidang penasihatn perkawinan dan pengurangan perceraian dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya yang bertujuan menjamin cita-cita luhur perkawinan dengan harapan agar pelaksanaan perkawinan itu dapat lebih sempurna daripada masa telah

---

<sup>45</sup> Wawancara Staff BP4 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan geger, Bapak Muhammad Hasanudin, S.E.

<sup>46</sup> Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BP4.

lampau.

Secara teoritik BP4 menitik beratkan peranannya pada usaha memelihara keutuhan rumah tangga dan mengantarkan pasangan keluarga ke arah kebahagiaan dan kesejahteraan serta kedamaian dalam kehidupannya. Secara praktis peranan BP4 memberikan pelayanan terhadap pasangan perkawinan mengenai penasihat, perkawinan, perselisihan dan perceraian. Dalam arti luas BP4 memegang peranan sangat asasi dalam kehidupan dan perkembangan masyarakat dan negara.

Jadi BP4 sebagai organisasi semi pemerintah berfungsi memelihara keutuhan rumah tangga untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga, sehingga BP4 memegang peranan penting dalam kehidupan dan perkembangan masyarakat dan negara.<sup>47</sup>

Untuk memahami hambatan dalam menjalankan tugas dan peran BP4 untuk membantu penyelesaian permasalahan perkawinan, penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa staff di KUA Kecamatan Geger dalam hal kendala atau hambatan apa saja yang menghalangi pelaksanaan BP4. Secara garis besar hambatan yang dirasakan petugas BP4 di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dalam menjalankan tugasnya antara lain sebagai berikut:

1. Adanya kecenderungan petugas BP4 untuk menunggu kasus perceraian datang ke Kantor BP4 tidak pro-aktif untuk mencari keluarga siapa yang mengalami permasalahan sehingga dapat dibantu untuk menyelesaikan masalah. Hal ini dikarenakan petugas BP4 juga merangkap sebagai petugas pencatat nikah sehingga peran BP4 hanya terlihat pada saat rapak dan saat selesai akad nikah dengan memberikan nasehat pada mempelai berdua.
2. masyarakat yang cenderung memiliki gaya hidup instan dalam segala permasalahan kehidupan. Begitupula dalam hal permasalahan

---

<sup>47</sup> Zuhri, “ Peranan BP4 dalam Mengendalikan Perceraian Di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Kabupaten Gresik “, 2016, Cendekia: Jurnal Studi Keislaman Volume 2 Nomor 1, STAI Hasan Jufri Bawean, Hal. 72.

perkawinan juga demikian, apabila suatu keluarga terjadi perselisihan yang akhirnya berujung pada perceraian mereka juga ingin yang instan yaitu dengan cara menyewa pengacara untuk menyelesaikan perceraianya.

3. Adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 25 yang menyatakan permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilaksanakan (Pengadilan negeri). Akibatnya apabila sebuah keluarga mengalami permasalahan dan berujung pada perceraian maka pihak yang bermasalah dapat langsung ke Pengadilan negeri tanpa harus datang ke KUA di mana akad nikahnya dilaksanakan.
4. Petugas BP4 cenderung pasif yang artinya akan membantu menyelesaikan permasalahan perkawinan bagi mereka yang datang padanya sehingga petugas hanya menunggu datangnya para pasangan suami istri yang memiliki permasalahan dalam rumah tangganya.

Bapak Muhammat Hasanudin selaku staff yang juga bertugas dalam menjalankan BP4 ini mengatakan, bahwa:

“Kendala yang terjadi dalam praktiknya saat ini ialah para pihak atau pasangan suami istri yang sedang ada permasalahan dalam rumah tangganya jarang ada yang datang ke KUA untuk menyelesaikan atau meminta solusi melalui BP4 itu sendiri.

Kalaupun ada sebagian besar itu hanya Pegawai Negeri Sipil (PNS), Polisi, TNI, ataupun pejabat-pejabat lainnya yang mana untuk PNS serta pejabat sendiri jika ingin bercerai banyak proses yang harus dilakukan untuk sampai ke Pengadilan Agama. sebenarnya, adanya program BP4 dengan tujuannya yang sangat membantu untuk dilakukan dalam pencegahan rusaknya rumah tangga pasangan suami istri ini sudah baik, hanya saja masih banyak masyarakat yang tidak mau menggunakan BP4 dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dan lebih memilih langsung ke Pengadilan saja.



Walaupun ada sedikit masyarakat yang mengetahui adanya program BP4 ini di KUA, namun masyarakat lebih banyak menggunakan pengacara langsung untuk diurus ke Pengadilan. Karena dalam pelaksanaannya jika menggunakan pengacara proses perceraian yang ingin dilakukan setiap pihak cepat selesai dan tidak perlu lagi melalui mediasi yang ada di BP4.”<sup>48</sup>

### C. Analisis

Dari hasil wawancara yang sudah diuraikan penulis di atas bersama dengan Kepala KUA dan staff KUA Kecamatan Geger, dapat kita analisa jika pelaksanaan BP4 di KUA Kecamatan Geger masih belum berjalan dengan baik. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui fungsi dan manfaat dari adanya program BP4 di KUA.

Kebanyakan masyarakat tahu peran KUA adalah sebagai pencatat nikah saja. Akan tetapi, peran KUA dalam mencatat dan mengesahkan perkawinan, menurut agama maupun pemerintah berkewajiban mengetahui apakah kedua calon mempelai termasuk pasangan yang sah atau termasuk orang-orang yang di larang dalam melaksanakan perkawinan menurut agama dan pemerintah.

Pentingnya pengetahuan pihak KUA terhadap keabsahan calon mempelai tidak lain karena akan berdampak pada sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Jika perkawinan tidak diketahui oleh petugas yang berwenang maka perkawinan tersebut tidak sah secara administrasi dan dapat dijadikan dasar pembatalan perkawinan.

Bp4 sebagai badan penunjang Kementerian Agama merupakan bagian dari Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam memiliki keunggulan yaitu mampu membuka cabang-cabang baru di setiap wilayah sampai sektor wilayah kecamatan. Menyatunya lembaga itu dalam Kementerian Agama merupakan keuntungan tersendiri yang tentunya dapat

---

<sup>48</sup> Wawancara Staff BP4 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan geger, Bapak Muhammat Hasanudin, S.E.

mempermudah lembaga dalam menjalankan peran dan fungsinya. Hal ini dikarenakan setiap hal yang berhubungan dengan pernikahan akan senantiasa melibatkan Kementerian Agama dalam hal ini Kantor Urusan Agama yang ada di setiap wilayah kecamatan khususnya pada KUA Kecamatan Geger.

Dalam praktiknya BP4 yang ada di KUA Kecamatan Geger tidak banyak mengetahui dengan pasti kondisi keluarga yang sedang mengalami konflik dan juga jumlah keluarga yang mengalami kegagalan karena perceraian, dalam hal ini keluarga yang memang sedang mengalami konflik rumah tangga tidak mendatangi BP4 untuk dijadikan sebagai mediator bagi mereka agar tidak terjadinya perceraian.


Menurut penulis sendiri ini dapat memberi indikasi bahwa sistem yang ada dalam lembaga belum berjalan secara optimal. Masih banyak masyarakat yang belum mengenal istilah BP4 maupun mediasi yang dilakukannya. Jadi, ketika terjadi konflik sehingga menginginkan untuk bercerai, maka proses oerceraian mereka daftarkan langsung ke Pengadilan Agama dengan bantuan aparat desa, bahkan ada masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan lembaga BP4 itu sendiri.

Kebanyakan orang awam pula tidak mengenal dan mengetahui bahwa salah satu peran BP4 sendiri adalah untuk mengupayakan pencegahan terjadinya perceraian pada pasangan suami istri dalam rumah tangga. Selama terjadi konflik, kedua keluarga menyatakan mediasi dilakukan antar keluarga tanpa melibatkan petugas BP4 di KUA setempat. Adapun faktir yang menyebabkan terjadinya hal seperti ini diantaranya yaitu kebanyakan masyarakat sendiri jarang mengikuti ketika ada acara-acara atau ketika petugas KUA melakukan penyuluhan terkait BP4 yang diadakan di KUA setempat.

Upaya BP4 dalam mengatasi permasalahan perceraian dalam rumah tangga suami istri di wilayah Kecamatan Geger masih banyak terkena kendala dan tidak berjalan sesuai harapan visi dan misi BP4. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih memilih jalan instan dengan memilih

langsung ke pengacara jika sudah terjadi permasalahan yang kemudian langsung di proses di Pengadilan Agama untuk melangungkan proses perceraian.

Kurangnya perhatian masyarakat di wilayah kecamatan geger khususnya mengakibatkan program BP4 ini mengalami posisi yang bimbang, apakah dilanjutkan program ini atau diberhentikan saja. Padahal untuk petugas-petugasnya KUA Kecamatan Geger sendiri mengetahui bahwa tugas mereka adalah tugas yang sangat penting adanya untuk menjadikan pasangan keluarga di wilayah Kecamatan Geger khususnya sebagai keluarga yang sakinnah mawaddah wa rahmah.



## **BAB IV**

### **Analisis Peran dan Implikasi Eksistensi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan**

#### **A. Analisis Peran dan Fungsi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan**

Badan Penasihat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4) merupakan badan semi resmi pemerintah dengan surat Keputusan Menteri Agama No. 85 Tahun 1961, mempunyai tujuan untuk mempertinggi nilai perkawinan dan terwujudnya rumah tangga yang bahagia menurut tuntunan Islam.<sup>49</sup>

Dalam praktiknya BP4 Kec. Geger Kabupaten Madiun digunakan sebagai lembaga penasihat sebelum para pihak berperkara di Pengadilan Agama. Sehingga di sini dapat dikatakan BP4 berperan dalam upaya menciptakan perdamaian sebelum perkara disidangkan di Pengadilan Agama. Akan tetapi dalam hal perkara perceraian telah masuk di Pengadilan Agama, dapat dikatakan peranan BP4 kecil sekali karena tidak dalam setiap perkara perceraian BP4 diminta bantuan dan pertimbangannya.

Secara teoritik BP4 menitik beratkan peranannya pada usaha memelihara keutuhan rumah tangga dan mengantarkan pasangan keluarga ke arah kebahagiaan dan kesejahteraan serta kedamaian dalam kehidupannya. Secara praktis peranan BP4 memberikan pelayanan terhadap pasangan perkawinan mengenai penasihat perkawinan, perselisihan dan perceraian. Dalam arti yang luas BP4 memegang peranan sangat asasi dalam kehidupan dan perkembangan masyarakat dan negara. Jadi BP4 sebagai organisasi semi pemerintah berfungsi memelihara keutuhan rumah tangga untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga, sehingga BP4 memegang peranan penting dalam kehidupan dan perkembangan masyarakat dan negara.

Pengadilan Agama dalam memeriksa perceraian baik berdasarkan

---

<sup>49</sup> Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, *Hasil Munas BP4 XIII tahun 2004 dan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional*, (Jakarta, 2005), 1.

dari gugatan perceraian yang diajukan oleh seorang istri maupun kehendak suami yang akan menjatuhkan talak, melalui prosedur yaitu:

1. Mereka yang datang dari BP4/dianjurkan oleh BP4 setempat.
2. Dari Pengadilan Agama dianjurkan ke BP4, kemudian oleh BP4 dianjurkan kembali ke Pengadilan Agama.
3. Hanya Pengadilan Agama tanpa dianjurkan terlebih dahulu ke BP4.<sup>50</sup>

Memperhatikan program kerja BP4 Kec. Geger Kabupaten Madiun sudah cukup baik dan sebenarnya dapat diharapkan mampu dalam mengendalikan perceraian dan membimbing ke arah keluarga yang sakinah, bahagia dan sejahtera. Namun masih ada celah yang belum tersentuh secara baik yaitu meningkatkan publikasi dalam masyarakat untuk mengenalkan keberadaan dan peranan BP4 dalam masyarakat secara luas.

Fungsi dan tugas badan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) tetap konsisten melaksanakan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan perundangan lainnya tentang perkawinan, oleh karenanya fungsi dan peranan badan penasihat, pembinaan, dan pelestarian perkawinan (BP4) sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan.<sup>51</sup>

Tugas badan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) berdasarkan hasil Musyawarah Nasional yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 agustus 2004 yang dipimpin oleh ketua siding H. Imam Masykoer Alie dan sekertarisnya siding Drs. H. Zamhari Hasan, M.M. adalah menyelenggarakan kursus calon pengantin, penataran atau pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenisnya yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.

Di antaranya, *pertama*, BP4 tidak lagi menjadi lembaga mediasi, kecuali pasangan PNS atau pegawai BUMN. Warga masyarakat yang

---

<sup>50</sup> Kamal Mukhtar, *Azaz-azaz Hukum Islam Tentang Pernikahan*, (Yogyakarta : Bulan Bintang, 1993), 156.

<sup>51</sup> Ibid.,

hendak bercerai langsung mengajukan sendiri ke Pengadilan Agama tanpa melalui BP4 desa dan kecamatan setempat. *Kedua*, tidak adanya kontrol yang ketat terhadap keinginan perceraian. Perceraian yang idealnya adalah bagian dari solusi, justru tidak jarang menjadi bentuk baru kekerasan terhadap pasangan. *Ketiga*, tidak adanya sinkronisasi antara Pengadilan Agama dan KUA. Menyikapi hal tersebut pada Juni 2009, tepatnya pada Musyawarah Nasional BP4 Ke-XIV mencoba merevitalisasi lembaga tersebut.

Dalam Munas tersebut disepakati memperkuat fungsi, mediasi, fasilitasi dan advokasi dalam memperkuat ketahanan keluarga sehingga tidak hanya menghindarkan perceraian yang tidak perlu, juga meningkatkan kualitas keluarga di Indonesia. Rumusan lain yang dihasilkan adalah perubahan akronim BP4 menjadi Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.

## **B. Analisis Efektivitas Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan**

Menurut informan dari penyuluh BP4, dari sekian banyak pasangan yang ingin bercerai, hanya sekitar 10% saja pasangan atau salah satunya yang datang ke BP4 untuk mendapatkan nasihat dan bimbingan. Secara kuantitas menunjukkan peran konsultatif penyuluh BP4 masih kurang efektif. Padahal jika mengacu pada tugas pokok dan fungsi sebagai penyuluh BP4 adalah peran konsultatif bagi masyarakat yang memiliki masalah dalam rumah tangga.<sup>52</sup>

Hal ini memerlukan sosialisasi lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa BP4 sebagai lembaga konsultatif dan komunikasi apabila ada masalah dalam rumah tangga. Tugas BP4 dalam pembinaan keluarga sakinah antara lain adalah meminimalisasi angka perceraian yang tentu saja tidak sebatas memberikan Suscatin. Problem

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Bapak Muhamat Hasanudin, Pegawai KUA GEGER, tanggal 20 SEPTEMBER 2023, pukul 11.00 WIB. di kantor KUA GEG

berikutnya yang harus diperhatikan adalah keadaan rumah tangga setelah pasangan tersebut menikah.

Kompleksnya problem rumah tangga yang dihadapi setelah pasangan menikah menuntut peran dan fungsi BP4 untuk mampu menyesuaikan dengan kondisi dan problematika masyarakat. Visi BP4 tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penasihat perkawinan tetapi juga sebagai lembaga pendidikan, mediator, dan advokasi perkawinan. Fakta di lapangan menunjukkan angka perceraian yang cukup tinggi, utamanya cerai gugat. Setiap tahun angka perceraian di Indonesia pada umumnya mengalami peningkatan, dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, 7 provinsi dengan angka perceraian tertinggi ini berdasarkan data dirjen badan peradilan agama Mahkamah Agung angka perceraian, menarik untuk dievaluasi efektivitas kerja penyuluh BP4 dalam menekan angka perceraian di Kabupaten Madiun.

Faktor penyebab utama tingginya angka perceraian, khususnya di Kabupaten Madiun adalah ketidakcocokan pasangan suami-istri sehingga harus berakhir di meja hijau Pengadilan Agama (PA). Berdasarkan informasi yang terhimpun, pada tahun 2021, cerai talak di Kabupaten Madiun sebanyak 628 kasus, dan untuk cerai gugat tercatat 1.729 kasus. Khusus cerai talak yang telah selesai sebanyak 529 kasus, cerai gugat yang dikabulkan oleh pihak pengadilan 1.478 kasus. Selebihnya ditolak dan dicabut oleh pemohon. Ada juga yang telah dicoret dengan alasan berkas yang tidak lengkap dan selama sidang penggugat atau pemohon cuma datang sekali. Pada tahun 2022, kasus cerai talak sebanyak 451 kasus, cerai gugat sebanyak 1.277 kasus, sehingga totalnya 1.728 kasus. Jika dipresentasikan, maka 20% cerai talak dan gugat cerai 80%. Artinya lebih banyak seorang istri yang menggugat suaminya, jika dibandingkan dengan seorang suami yang ingin menalak istrinya.

Berdasarkan data tersebut, penelitian ini mencoba untuk menelusuri lebih jauh efektivitas fungsi BP4 dalam mengurangi angka perceraian.

Dipilihnya BP4 sebagai unit analisis, karena BP4 merupakan salah satu stake holder utama yang diamanahi tugas penasihat dan pemeliharaan perkawinan yang secara tidak langsung berkaitan dengan upaya menekan angka perceraian. Di antara fungsi BP4 adalah

1. memberikan nasihat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, dan rujuk kepada yang akan melakukannya baik perorangan maupun kelompok;
2. mencegah terjadinya perceraian (cerai talak atau cerai gugat) sewenang-wenang, poligami yang tidak bertanggung jawab, perkawinan di bawah umur, dan perkawinan di bawah tangan;
3. memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga, dan perselisihan rumah tangga.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana peran penyuluh BP4 dalam menekan angka perceraian di Kabupaten Madiun. Pemasalahan pokok tersebut dapat diurai menjadi dua sub permasalahan: apa faktor penyebab terjadinya perceraian di Kabupaten Madiun dan bagaimana bentuk upaya penyuluh BP4 dalam menekan angka perceraian. Tujuan penelitian adalah mengungkap penyebab terjadinya perceraian di Kabupaten Madiun serta mengetahui upaya penyuluh BP4 dalam menekan angka perceraian.

Efektivitas yang dimaksud penulis merupakan efektivitas sebagai hubungan antara keluaran (output) suatu pusat tanggung jawab dan sasaran yang mesti dicapai, dikatakan efektif jika semakin besar kontribusi dari output yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran.<sup>53</sup>

Pengukuran efektivitas menurut adalah keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input serta output dan pencapaian tujuan secara menyeluruh. Secara operasional, efektivitas dalam tulisan ini merujuk pada penyuluh BP4 sebagai pusat tanggung jawab dengan nilai sasaran menekan laju angka perceraian. menyebut perceraian

---

<sup>53</sup> Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen* ( Semarang: Universitas Diponegoro, 2000), 54.



sebagai disorganisasi keluarga yang mungkin terjadi karena konflik peranan sosial atas dasar perbedaan ras, agama, atau faktor sosial ekonomi.<sup>54</sup>

Perceraian dapat pula terjadi karena tidak adanya keseimbangan dari perubahan unsur-unsur warisan sosial (social heritage). Tiga faktor utama gagalnya suatu perkawinan yaitu:

1. faktor kasur yang dikarenakan ketidak puasan salah satu pasangan dalam urusan seks;
2. faktor dapur atau ekonomi, faktor ini bisa disebabkan kesenjangan pendapatan antara suami istri, ketidakmampuan pasangan mengatur keuangan rumah tangga, karena boros atau keterbatasan penghasilan seorang suami. Suami malas mencari nafkah, dapat pula karena istri yang meminta sesuatu secara berlebihan;
3. faktor komunikasi (tutur), meski terkesan sepele, tanpa disadari itu merupakan kekuatan utama dalam perkawinan sekaligus kelemahan. Komunikasi yang ditandai dengan kegagalan komunikasi antar pasangan suami-istri yang menimbulkan perselisihan.

Latar belakang rendahnya tingkat pendidikan masyarakat serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola pikir dan sikap dalam menghadapi kondisi dan persoalan rumah tangga juga menjadi kendala. Hal ini membuat kurangnya minat dari masyarakat, baik pranikah maupun pascanikah, untuk konsultasi dalam membentuk pembinaan keluarga sakinah. Jika hendak direfleksikan, pada dasarnya pihak BP4 dan Kemenag perlu evaluasi untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan informasi, sehingga memantik kesadaran pasangan muda untuk mengikuti bimbingan.

Kehadiran dan fungsi BP4 masih banyak yang belum diketahui oleh masyarakat. Sebab, sosialisasi dan publikasinya masih belum optimal sehingga peran konsultatif dari penyuluh BP4 belum berjalan efektif. Ketika terjadi persoalan rumah tangga, mereka langsung ke PA yang semestinya

---

<sup>54</sup> Jp Cambel, *Riset dalam Efektivitas Organisasi* (Jakarta: Erlangga,1989), 112.

harus mendapatkan penasihatan BP4 tingkat kecamatan. Pada saat ingin bercerai, pasangan tidak lagi mendatangi penyuluh BP4 untuk diberikan nasihat, tetapi langsung ke kantor PA untuk mengurus sidang perceraian.<sup>55</sup>



---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Bpk. Amin Thoharoni, S. Ag. Kepala KUA kec. Geger, tanggal 20 september 2023, di kantor KUA Kec. Geger.

## BAB V

### IMPLIKASI Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan

#### A. DAMPAK IMPLIKASI BP4 TERHADAP PERCERAIAN

Berdasarkan dari judul “Peranan BP-4 dalam menanggulangi kasus Perceraian di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun” yang mana hal ini akan memberikan gambaran tentang keberadaan BP-4 serta fungsi dan peranannya dalam memberikan bimbingan untuk mencegah perceraian, adapun obyek utama meliputi:

##### 1. Ekonomi

Faktor ekonomi erat kaitannya dengan pendapat yang dihasilkan oleh suatu keluarga. Dahulu keluarga dipandang sebagai unit yang mampu memberikan kepuasan batin dan kepastian bagi seorang anggota keluarga untuk bergantung secara ekonomi. Seiring dengan perkembangan zaman, dimana anggota keluarga telah memiliki pendapatan sendiri dan tidak bergantung pada anggota keluarga lain, maka kemandirian yang mereka miliki memberikan kebebasan lebih untuk bercerai, hal ini tetap bergantung pada konteks dan kondisi suatu masyarakat atau keluarga tertentu. Modal dasar seseorang berumah tangga adalah tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan secara finansial. Kelngsungan hidup keluarga antara lain ditentukan oleh kelancaran ekonomi, sebaliknya kekacauan dalam rumah tangga dipicu oleh ekonomi yang kurang lancar. Keuangan yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga, akan memiui munculnya sebuah perceraian. Menurut Bapak Amin Thoharoni Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger menyatakan:

“Bahwa pasangan yang tidak dapat mengendalikan uang yang dipergunakan untuk kelngsungan keluarga, akan merasa sulit untuk menyesuaikan masalah ekonomi. Akibatnya hal tersebut akan mendorong terjadinya konflik dalam keluarga dan menghambat penyesuaian diri dalam pernikahan. Apabila permasalahan tersebut tidak dapat diatasi dengan baik maka akan membuat berkurangnya sikap saling menghargai dan saling

mempercayai.”<sup>56</sup>

## 2. Adanya Orang ketiga

Keharmonisan keluarga dapat sirna ketika terjadi intervensi pihak ketiga. Perhatian suami istri yang melakukan perselingkuhan tidak lagi baik pada pasangannya. Bukan hanya masalah ekonomi yang hancur, akan tetapi hilangnya kepercayaan. Komitmen pernikahan adalah amanah yang harus dilestarikan dan dipertahankan seumur hidup.

## 3. Komunikasi

Memang ironis di zaman sekaranga sudah banyak alat komunikasi yang canggih, masih banyak orang yang kurang saling berkomunikasi dengan pasangan sendiri, dan dan lebih sering berkomunikasi dengan teman-teman kantor, rekan kerja. Tidak adanya rasa saling perhatian dan komunikasi antara pasangan dan rendahnya kualitas cinta dan kasih sayang yang berkurang pada pasangan akan menghalangi berkembangnya hubungan interpersonal yang berkualitas, sehingga sulit terjalin keinginan bekerjasama dalam menyesuaikan diri dalam pernikahan. Konflik semakin parah karena masing-masing individu tidak tersedia untuk bekerjasama dan saling mempercayai dan resiko untuk terjadinya perceraian semakin terbuka lebar.

Menurut Ibu Rosmawati Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Kabupaten Madiun menyatakan bahwa

“Perselisihan dalam rumah tangga terjadi karena kurangnya waktu untuk bersama dan untuk berkomunikasi dalam rumah tangga itu sendiri. Padahal sebagaimana diketahui rata-rata dalam sebuah pasangan samasama bekerjasehingga waktu berkumpul untuk bertukar pendapat dan saling berbagi pengalaman antara pasangan tidak terjalin baik, komunikasi di antara anggota keluarga tidak ditemukan lagi. Namun menurutnya hal ini dapat diantisipasi melalui sharing peran dalam rumah tangga yang dapat dibicarakan sesuai dengan waktu

---

<sup>56</sup>Wawancara dengan Bpk. Amin Thoharoni, S. Ag. Kepala KUA kec. Geger, tanggal 20 september 2023, di kantor KUA Kec. Geger.

yang tersedia”.<sup>57</sup>

### FAKTOR- FAKTOR TERJADI NYA PERCERAIAN

BULAN	KOMUNIKASI	PIHAK KE 3	EKONOMI	JUMLAH
JANUARI	1	7	26	34
FEBRUARU	2	7	23	32
MARET	1	16	26	43
APRIL	2	11	22	35
MEI	2	16	24	42
JUNI	4	11	23	38
JULI	2	6	15	22
AGUSTUS	0	4	14	18
SEPTEMBER	3	7	20	30
OKTOBER	3	6	18	27
NOVEMBER	4	12	22	38
DESEMBER	1	4	16	21

Sumber data: Pengadilan Agama Kab. Madiun

Uraian tersebut di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor terjadinya perceraian berdasarkan dari ketiga hal tersebut, namun demikian tidak menutup kemungkinan banyak hal lain yang sifatnya sangat pribadi terjadi diantara keduanya, sehingga rumah tangga keduanya tidak lagi dapat dipertahankan. Menurut, Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Kabupaten Madiun menyatakan bahwa :

“Dari tahun 2021 sampai 2022 keberhasilan BP-4 dalam metode pembinaan keluarga khususnya perceraian dianggap maksimal. Alasannya setiap pasangan yang datang meminta untuk diberi nasehat, pada umumnya berhasil dalam arti bahwa yang awalnya sudah di ambang perceraian, setelah diberi nasehat dan setelah keduanya menyadari kekurangan masing-masing semuanya kembali menjadi baik seperti sedia kala”.<sup>58</sup>

<sup>57</sup> Wawancara dengan Ibu Rosmawati Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, tanggal 20 september 2023, di kantor KUA Kec. Geger.

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak Burhan staf penyuluh KUA Kec. Geger, pada tanggal 20

Akan tetapi yang menjadi kendala saat ini ketika masalah sudah sampai ke pengadilan Agama, BP-4 sudah tidak mendapat kesempatan untuk memberikan nasehat kembali. Hal ini didasarkan karena tidak adanya aturan bahwa sebelum kasus perceraian tersebut sampai ke Pengadilan Agama diharuskan untuk datang ke BP-4 sebagai lembaga penasehat pernikahan. Di samping itu, setiap adanya perceraian di Pengadilan Agama tembusan yang diberikan baik ke Departemen Agama maupun ke Kantor Urusan Agama kecamatan Geger tidak maksimal. Sehingga data yang ada juga tidak memadai. Padahal menurutnya jika dirinci secara jelas begitu banyak perceraian yang terjadi tiap tahunnya, akan tetapi yang datang untuk berkonsultasi ke BP-4 dapat dihitung jari begitupun ketika kasus cerai itu sampai ke Pengadilan Agama, surat tebusan yang disampaikan ke Kantor Urusan Agama (KUA) kurang maksimal.

## **B. Analisis Implikasi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan**

Lembaga resmi Pemerintah yang bertugas untuk mencegah terjadinya perceraian dan perselisihan yang akan merusak perkawinan, yaitu Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian (BP4). Sejak dirintis berdirinya pada Tahun 1954 sampai sekarang ini masih menghadapi berbagai hambatan, diantaranya masih kurangnya tenaga penasehat yang ahli, terampil, mampu serta berkemauan untuk memecahkan masalah dan kepincangan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, disamping badan tersebut belum begitu dikenal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sehingga di kalangan masyarakat masih banyak terjadi ketimpangan dalam rumah tangganya yang berakhir dengan suatu perceraian.<sup>59</sup>

---

september 2023 di Kua Kecamatan Geger Kab. Madiun.

<sup>59</sup> Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia, Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: PT Raja

Eksistensi BP4 sebagai Lembaga Penasihat Perkawinan akan semakin mantap dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 30 Tahun 1977 yang telah mengakui dan mengesahkan BP4 sebagai lembaga/badan resmi yang membantu tugas-tugas Departemen Agama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang perkawinan. Bertolak dari hal-hal tersebut di atas dapat dikatakan bahwa keberadaan BP4 sebagai lembaga semi resmi pemerintah dalam hal ini Departemen Agama masih sangat perlu, peran, fungsi serta relevansinya dengan kehidupan perkawinan dan keluarga terus digalakkan dan dijelaskan kepada masyarakat sehingga masyarakat mengerti dan dapat memanfaatkannya secara maksimal. Dalam kaitan ini BP4 memegang peranan yang cukup penting dalam mendukung dan mengamankan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dari penyelewengan, misalnya perkawinan di bawah umur, kawin *sirri* dan sebagainya. Dengan memberikan nasihat-nasihat melalui penyuluhan dan konsultasi berarti upaya BP4 dalam menanggulangi perceraian dan perselisihan rumah tangga adalah sangat positif. Pada saat ini masih sering terjadi kesenjangan apa yang tersebut dalam teori kadang-kadang sulit untuk menjadi kenyataan, karena adanya indikasi yang menunjukkan bahwa jarak antara aspirasi dengan kenyataan, antara harapan dengan capaian, keadaan ini dibuktikan dengan masih besarnya arus permohonan perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama.

Untuk itu perlu diketahui usaha BP4 Kecamatan Geger Kab. Madiun dalam rangka mengendalikan dan menekan terjadinya perceraian serta problematika keluarga dan rumah tangga di Kecamatan Geger Kab. Madiun serta tingkat keberhasilan dan kegagalannya dan mengetahui masalah-masalah yang dapat mempengaruhi peranan BP4 dalam menekan serta mencegah terjadinya perceraian di Kecamatan Geger Kab. Madiun.

Pasal 28 Peraturan Menteri Agama RI no. 3 Tahun 1975 tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata kerja Pengadilan Agama

dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam dijelaskan: pengadilan agama setelah mendapat penjelasan tentang maksud talak itu, berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat meminta bantuan kepada Badan Penasihat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4) setempat, agar suami istri dinasihati hidup rukun dalam berumah tangga.<sup>60</sup> Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Pengadilan Agama (PA) dapat meminta bantuan BP4 agar pihak yang berperkara (suami istri) tidak melakukan perceraian. Namun selama ini, kerja sama antara Pengadilan Agama dengan BP4 di KUA Kec. Geger belum tampak benar dalam hal memperkecil angka perceraian. Dalam pasal itu juga di jelaskan bahwa apabila Pengadilan Agama tidak mampu mendamaikan pihak yang berperkara, maka PA harus meminta bantuan pada BP4 untuk mendamaikannya. Hal ini dilakukan pada saat sidang pertama, dan hakim harus menanyakan, apakah kedua pihak (suami istri) sudah pernah meminta nasihat pada BP4 atau tidak. Namun, kenyataannya, selama ini Pengadilan Agama Madiun belum menganjurkan pihak yang berperkara meminta nasihat kepada BP4 sebelum sidang digelar.<sup>61</sup>

Tidak adanya anjuran damai atau meminta pertimbangan kepada BP4 oleh Pengadilan Agama Madiun terhadap pihak-pihak yang berperkara, di tunjukkan oleh tidak adanya pihak yang berperkara meminta bantuan atau jalan keluar tentang masalah keluarganya yang sedang dihadapi kepada BP4. Di lain pihak, bagi mereka yang mengerti tugas dan fungsi dari BP4 itu sendiri, langsung datang dan meminta pertimbangan atau jalan keluar tentang problema keluarga yang sedang dihadapinya sebelum mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama. Umumnya diantara mereka yang datang dan meminta pertimbangan atau jalan keluar kepada BP4 berhasil, dan tidak sampai bercerai.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Hasbullah Bakrie, *Kumpulan Lengkap UU dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Jambatan, 1985), 341

<sup>61</sup> Wawancara dengan Bapak Muhamat Hasanudin, Pegawai KUA GEGER, tanggal 20 SEPTEMBER 2023, pukul 11.00WIB. di kantor KUA GEGER

<sup>62</sup> Wawancara dengan Bpk. Amin Thoharoni, S. Ag. Kepala KUA kec. Geger, tanggal 20



Penyebab timbulnya perceraian di KUA Kec. GEGER dapat dikategorikan menjadi sembilan macam yang meliputi:

1. Karena meninggalkan kewajiban dan tidak ada tanggung jawab.
2. karena tidak ada keharmonisan suami istri atau tidak *kufu* dalam perkawinan.
3. Karena ada gangguan pihak ketiga ini terjadi karena campur tangan orang tua atau orang lain dalam urusan intern suami istri.
4. Karena faktor ekonomi, artinya penghasilan yang diperoleh tidak mencukupi
5. keperluan rumah tangga atau suami tidak bekerja.
6. Karena krisis moral yang meliputi perzinaan salah satu suami atau istri Karena sifat cemburu.
7. Karena penganiayaan berat, hal ini terjadi karena sifat suami yang kasar, pemaarah dan kejam.
8. Karena dimadu atau poligami yang tidak sehat.
9. Karena faktor-faktor lain seperti; kawin paksa, kawin dibawah umur, usia istri lebih tua dari suami dan atau sebaliknya, suami atau istri dihukum, cacat biologis dan politis.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa motif perceraian yang menonjol terjadi di Kec. GEGER adalah:

1. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
2. Karena meninggalkan kewajiban dan tanggung jawab Krisis moral.
3. Penganiayaan berat.

Adapun faktor-faktor dominan yang menyebabkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Madiun adalah tidak ada tanggung jawab, faktor ini menduduki peringkat pertama dengan jumlah 1.616 perkara, dari keseluruhan faktor penyebab yang ada, dalam tempo 2 (dua) Tahun (2022-2023).

BP4 sebagai organisasi yang bersifat profesi dan bertujuan

mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga bahagia sejahtera dan kekal menurut ajaran Islam (Ps. 2, 3 dan 4 AD dan ART BP4). Juga ditegaskan oleh Menteri Agama Republik Indonesia BP4 sebagai satu satunya badan yang berusaha di bidang penasihatn perkawinan dan pengurangan perceraian dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya yang bertujuan menjamin cita-cita luhur perkawinan dengan harapan agar pelaksanaan perkawinan itu dapat lebih sempurna daripada masa yang telah lampau.

Secara teoritik BP4 menitik beratkan peranannya pada usaha memelihara keutuhan rumah tangga dan mengantarkan pasangan keluarga ke arah kebahagiaan dan kesejahteraan serta kedamaian dalam kehidupannya. Secara praktis peranan BP4 memberikan pelayanan terhadap pasangan perkawinan mengenai penasihatn perkawinan, perselisihan dan perceraian. Dalam arti yang luas BP4 memegang peranan sangat asasi dalam kehidupan dan perkembangan masyarakat dan negara. Jadi BP4 sebagai organisasi semi pemerintah berfungsi memelihara keutuhan rumah tangga untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga, sehingga BP4 memegang peranan penting dalam kehidupan dan perkembangan masyarakat dan Negara.

Pengadilan Agama dalam memeriksa perceraian baik berdasarkan dari gugatan perceraian yang diajukan oleh seorang istri maupun kehendak suami yang akan menjatuhkan talak, melalui prosedur yaitu:

1. Mereka yang datang dari BP4/dianjurkan oleh BP4 setempat.
2. Dari Pengadilan Agama dianjurkan ke BP4, kemudian oleh BP4 dianjurkankembali ke Pengadilan Agama.
3. Hanya Pengadilan Agama tanpa dianjurkan terlebih dahulu ke BP4.

Memperhatikan program kerja BP4 Kua Kec. Geger sudahcukup baik dan sebenarnya dapat diharapkan mampu dalam mengendalikan perceraian dan membimbing ke arah keluarga yang sakinah, bahagia dan sejahtera. Namun masih ada celah yang belum tersentuh secara baik yaitu

meningkatkan publikasi dalam masyarakat untuk mengenalkan keberadaan dan peranan BP4 dalam masyarakat secara luas. Berikut merupakan tabel klien yang datang dari BP4 dianjurkan oleh BP4 setempat pada Tahun 2022-2023.<sup>63</sup>

Dari data yang diberikan oleh bapak kepala KUA menunjukkan bahwa Klien yang datang langsung ke BP4 cukup banyak 150 orang, disini terlihat upaya BP4 untuk mendamaikan mereka, hasilnya dikirim ke Pengadilan Agama 150 orang. Dalam proses yang pertama ini, mereka yang akan bercerai sebelumnya telah datang terlebih dahulu ke BP4. Pada umumnya mereka yang telah datang langsung meminta rekomendasi untuk diberikan ke Pengadilan Agama, bahwa sebagai bukti mereka telah berusaha menyelesaikan perselisihan akan tetapi tidak berhasil. Berdasarkan rekomendasi tersebut mereka datang ke Pengadilan Agama memohon untuk disaksikan talaknya bagi suami yang menjatuhkan talak atau dikabulkan gugatan cerainya bagi istri yang mengajukan gugatan cerai. Di BP4 suami istri tersebut diberi nasihat atau fatwa, baik dengan menggunakan metode *directive* maupun non *directive*. Apabila mereka dapat didamaikan dan rukun kembali, maka oleh BP4 mereka diharuskan lapor ke Pengadilan Agama bahwa mereka telah berdamai dan akan meneruskan hidup bersama kembali. Kemudian Pengadilan Agama membuat akta perdamaian diberikan kepada mereka. Alasan tersebut tidak dapat digunakan lagi untuk melakukan perceraian.<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat diketahui bahwa BP4 KUA Kec. Geger banyak digunakan klien, sebelum klien tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

“Pada tahun 2021 ada pasangan beralamat Desa Sareng yang laki-laki bertugas menjadi polisi dan perempuan bertugas pegawai pemda Kab. Madiun melakukan BP4 Ke KUA Kec. Geger”.

Sebelum para pihak berperkara di Pengadilan Agama, mereka telah

---

<sup>63</sup> Ibid.,

<sup>64</sup> Wawancara dengan Bpk. Amin Thoharoni, S. Ag. Kepala KUA kec. Geger, tanggal 20 september 2023, di kantor KUA Kec. Geger.

datang terlebih dahulu di BP4. Setelah perkara masuk di PA dapat dikatakan BP4 tidak digunakan lagi. Bagi para pihak yang langsung beperkara di Pengadilan Agama tanpa datang terlebih dahulu ke BP4 untuk meminta nasihat, dalam praktiknya BP4 juga kurang difungsikan. Dengan kata lain BP4 tidak di dalam upaya penasihatan pada saat perkara disidangkan di Pengadilan Agama.<sup>65</sup>

Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hubungan antara BP4 di KUA Kec. Geger dengan Pengadilan Agama kurang erat, sehingga perlu adanya suatu aturan yang menghubungkan antara BP4 dengan Pengadilan Agama yaitu suatu aturan yang konkret misalnya adanya suatu keharusan menggunakan BP4 sebagai lembaga pendamai dalam menangani kasus perceraian yang telah disidangkan di BP4. Jadi BP4 tidak hanya difungsikan sebelum perkara masuk ke Pengadilan Agama saja, tetapi BP4 juga dilibatkan setelah perkara masuk di Pengadilan Agama.

BP4 Kec. Geger dalam melaksanakan usahanya meningkatkan mutu perkawinan dan menekan perceraian untuk mewujudkan keluarga bahagiasejahtera, memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, namun untuk meningkatkan hasil yang sudah dicapai masih perlu adanya upaya untuk mengamati kemungkinan adanya hambatan.

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Bpk DR. H. Nur Kholis, M.Pd.I Penghulu KUA Kec. Geger, Tanggal 20 September 2023, di kantor KUA Kec. Geger.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis di atas dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Peran Badan penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) memiliki peran penting dalam memberikan pembinaan, penyuluhan dan pendampingan bagi pasangan yang mengalami masalah dalam perkawinan. Di Kantor KUA Kec. Geger, BP4 biasanya memberikan konseling, memberikan informasi tentang hukum dan peraturan perkawinan, serta memberikan saran agar pasangan dapat menyelesaikan masalah perkawinann mereka tanpa harus bercerai. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat hubungan perkawinann dan mencegah perceraian.
2. Ada beberapa alasan mengapa eksistensi dan fungsi Badan penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan BP4 di KUA Kec. Geger belum berjalan secara maksimal antara lain keterbatasan SDM, Kesadaran Masyarakat, kondisi sosial dan budaya. Peningkatan kesadaran Masyarakat, alokasi sumber daya yang memadai dan peningkatan pengetahuan serta keahlian staf BP4 bisa membantu memaksimalkan kinerja efektifitas BP4 di KUA Kec. Geger.
3. Implikasi fungsi dari adanya BP4 di KUA Kec. Geger, fungsi yang optimal dari BP4 Kec. Geger memiliki implikasi langsung terhadap tingkat tingkat perceraian di wilayah KUA Kec. Geger. Jika BP4 berperan secara efektif dalam memberikan pembinaan, konseling, dan dukungan kepada pasangan yang mengalami masalah perkawinan, maka adanya penurunan tingkat perceraian, penguatan hubungan perkawinan, peningkatan kesadaran Masyarakat mengenai BP4, jadi fungsi yang efektif dari BP4 memiliki dampak positif dalam mengurangi angka perceraian dengan memberikan dukungan, konseling dan saran kepada pasangan yang mengalami masalah perkawinan.

**B. SARAN**

Dari kesimpulan di atas dapat dipahami peran penting dari BP4 khususnya di KUA Kecamatan Geger sebagai upaya mengurangi peningkatan perceraian, maka penulis dengan rendah hati memberikan saran untuk lebih mengimplementasikan dan mengefektifkan peran nyata dari BP4 dengan kegiatan-kegiatan nyata yang ada di KUA Kecamatan Geger.



## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali dan Wiwie, Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Alissa Wahid. “*Bimtek Bimbingan Perkawinan*”. Ppt Seminar Bimbingan Teknis Perkawinan Jakarta Pusat.8 Oktober 2021.
- Aminuddin, Slamet Abidin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV.Pustaka Setia,1999.
- Amelia, Nur Hijjati. 2008. “*Analisis Efektivits Perandan Tugas Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Upaya Mengurangi Tingginya Angka Perceraian*”. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Dhea Cynara Torong. 2020. “*Analisis Yuridis Wanprestasi oleh Penjual dalam Jual Beli Melalui Media Internet*”. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Fitrotin Jamilah, “ *Peranan BP4 dalam Membina Keluarga Sakinah dan Penyelesaian Penyelesaian Di Kota Ternate Tahun 2015-2017*”. Tesis.Magister Hukum Islam Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Hans Kelsen. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media,2013.
- Harun Nasution, et. Al. *Ensiklopedia Islam “Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Penyelesaian Perceraian”*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1993. Cet. Ke-1, Jilid1.
- Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) XV Tahun 2014 Nomor:260/2-P/BP4/VIII/2014 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Tahun 2014.
- Peter, Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019

- Miffa Rizkiya dan Santi Marhamah, “ Upaya Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan “, *Jurnal, Al-Mursalah* Vol. 3 No. 2, Edisi Juli – Desember tahun 2017.
- R. Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa, cet. VI, 1994.
- Roger Cotterrel. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2014.
- Salim, HS dan Erlies, SN. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi Buku I*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Salim H.S. dan Erlies Septiani. *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi Edisi Pertama, ctk Kesatu*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Santoso, Triwibowo. Budi, Anwar & Ahmad, Kasyaful. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta, 2018.
- Soebekti. *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung : Alumni, 1984.
- Soerjono, Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Bandung: Rajawali Pers, 1996.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sumiati. “*PERANAN BADAN PENASIHAT PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MEMBERIKAN PENATARAN DAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KABUPATEN MAROS (Studi Kasus di Kecamatan Turikale)*“, *Jurnal Visipena* Volume 9, Nomor 2, Edisi Desember tahun 2018.
- Tulus dkk. *Buku Panduan Konseling untuk Kensekor BP4 Persfektif Kesetaraan Cet.1*. Jakarta: Rahima, 2012.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wawancara petugas penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, pada tanggal 02 Desember 2023 Pukul 12.30 WIB.
- Wildana Setia Warga Dinata, “*Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Jember* “, *Jurnal, deJure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 7 Nomor 1 Edisi Juni 2015.



Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Zainuddin, Ali. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Zubaidah, Muchtar. *Fungsi dan Tugas BP4 (Majalah Nasehat Perkawinan dan Keluarga)*. Jakarta: BP4 Pusat, 1993. Edisi Maret No. 221.

<http://bp4jatim.blogspot.com/2014/08ad-art-hasil-musyawarah,nasional.html>.

Diakses pada tanggal 03 Desember, Pukul 20.30 WIB.

